

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Yusuf Alaihis Salam  
NIM. S20181104  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
PRODI AL-AHWAL AS-SYAKHSIYYAH  
DESEMBER 2022**

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI  
PENGADILAN AGAMA Kabupaten Jember**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Acmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

**Yusuf Alaihis Salam**  
**NIM. S20181104**

Disetujui Pembimbing



**Basuki Kurniawan, M.H.**  
**NIP. 198902062019031006**

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN DISPENSASI KAWIN DI  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari:  
Tanggal:

Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.  
NIP.19740329 199803 2 001

Sekretaris



Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.  
NIP.19880111 202012 2 006

Anggota :

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I (
2. Basuki Kurniawan, M.H. (



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.  
NIP. 197809252005011002

## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (An-Nur 24:32)"\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R


---

\*Al-Qur'an 24:32

## **PERSEMBAHAN**

Hasil karya saya berupa skripsi ini saya hadiahkan kepada :

1. Almarhum bapak dan ibu tercinta yang telah memberikan seluruh tenaganya hanya untuk kesuksesan anaknya.
2. Keluarga terdekat saya yang Ada di Banyuwangi
3. setiap guru yang mengajarkan saya banyak hal. Mulai dari SD, mts, MA sampai sekarang



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya haturkan kepada Allah Subhanahu wataala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengenyam pendidikan hingga saat ini, semoga bisa lanjut sampai s3. Aamiin. sehingga penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Penetapan Dispesasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember**”. Shalawat dan salam saya haturkan kepada junjungan kita sang proklamator Islam yakni Baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasalam. Saya buat skripsi ini hanya untuk membahagiakan almarhum abah yang telah memperjuangkan pendidikan saya hingga saat ini. Dan juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana 1 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah dan sebagai tanda terima kasih penulis dalam menumbuhkan semangat revlusioner dalam belajar serta mempraktikkan pengetahuan yang didapat dari kampus.

Ucapan terimakasih juga tak lupa penulis sampaikan terhadap insan yang terus memotivasi penulis untuk menfinalisasi penelitian ini. Dengan ini, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor UIN KHAS Jember,
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah,
3. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah,
4. , Dr. Sri Lumatus Sa’adah, M.H.I. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah

5. Martoyo, S.H.I., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah,
6. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga,
7. Abdul Jabar, S.H., M.H. Selaku Kepala Laboratorium Fakultas Syariah

Jember, 2022  
Penulis

**Yusuf Alaihis Salam**  
**NIM. S20181104**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

Yusuf Alaihis Salam, 2022 : “*Analisis Yuridis Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kabupaten Jember*”.

**Kata Kunci:** *Penetapan Dispensasi Kawin, Pengadilan Agama*

Pemerintah telah mengatur bagaimana untuk melangsungkan pernikahan dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Menurut Undang-Undang pernikahan yang ada seseorang diperbolehkan menikah ketika telah berusia 19 tahun. Hal ini berarti, pria yang berumur dibawah 19 tahun dan perempuan yang berumur dibawah 19 tahun tidak diperkenankan untuk melangsungkan akad nikah. Dalam kurun waktu sepuluh bulan terakhir tahun 2021, bahwasannya ada pernikahan dini sebanyak 962 di kota Jember. Kalau di Tarik kesimpulan dari tahun sebelumnya maka pernikahan dini di kota Jember mengalami peningkatan yang pesat. 1.442 perkara yang diputus Pada 2020 , 332 perkara (2019), dan 132 perkara yang diputus pada tahun 2018. Peneliti merasa termotivvasi untuk mendalami tentang analisis yuridis penetapan nomor 3038/Pdt.P/2020/PA.Jr, 3002/Pdt.P/2020/PA.Jr, 3032/Pdt.P/2020/PA.Jr dan 2343/Pdt.P/2021/PA.Jr di Pengadilan Agama kota Jember. Focus penelitian kali ini yaitu mengapa terjadi lonjakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember? Dan Apa *ratio decidendi* majelis hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember? Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan terjadinya pernikahan dibawah umur dan *ratio decidendi* ketika menetapkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Jember.

Metodologi Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu *case approach dan statute approach* .

Dapat disimpulkan dari penelitian ini yaitu

1. Melonjaknya permohonan dispensasi kawin diakibatkan Oleh beberapa faktor yang menjadi penyebab pernikahan dibawah umur. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan dibawah umur di daerah jember meningkat diantaranya yaitu faktor orang tua, faktor ketaatan pada agama, faktor ekonomi, menjalin hubungan dan hamil diluar nikah serta faktor pendidikan.
2. Alasan majelis hakim dalam menetapkan dispensasi kawin adalah karena para pemohon sangat terdesak untuk melangsungkan perkawinan, ketika perkawinan tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan sesuatu yang lebih berbahaya, misalnya perzinahan dimana-dimana. Sehingga majelis hakim menetapkan dispensasi kawin untuk memberikan keamanan dan juga sebagai upaya preventif dalam mencegah maraknya perzinahan di kalangan remaja.

**Kata kunci :** *Pernikahan Dibawah Umur, Pengadilan Agama, Kabupaten Jember*






UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Penelitian terdahulu.....	14
B. Kajian Teori .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>47</b>
A. Pendekatan dan jenis penelitian .....	47
B. Bahan Hukum.....	48
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	50

D. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum .....	50
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>51</b>
A. Posisi Kasus .....	51
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	61
C. Pembahasan Temuan.....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Sejak zaman dahulu Pernikahan dibawah umur memang menjadi perdebatan yang selalu asik diperbincangkan di kalangan umat Islam. Pernikahan syekh puji dengan seorang wanita berumur berumur 12 tahun menjadi viral. Pernikahan tersebut dianggap melanggar regulasi Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.<sup>1</sup>

Zaman dahulu pernikahan yang dilakukan di usia matang memiliki tendensi yang buruk ditengah masyarakat. Perempuan dianggap sebagai perawan kaseb ketika tidak segera menikah. Namun di era industry dimana masyarakat semakin maju, persepsi masyarakat berbeda. Arus globalisasi yang maju serta pendidikan yang tinggi telah mengubah pola pikir dan cara pandang masyarakat. Pernikahan yang dilakukan oleh perempuan di masa yang relatif muda dianggap jelek. Bahkan hal itu dianggap sebagai ancaman masa depan bagi kaum wanita, menghilangkan kreativitas nya, serta merugikan diri sendiri karena tidak mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang luas.<sup>2</sup>

Masalah pernikahan dibawah umur adalah isu-isu kuno yang terjadi di sekitar kita. Bahkan tertutup oleh sejarah perjalanan manusia. Hal ini

---

<sup>1</sup> Umdatul Baroroh dan Jamal Ma'mur Asmani , *Fiqh Pernikahan Studi Pernikahan Usia dini dalam Pandangan Ulama*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2019), 15

<sup>2</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak dibawah Umur (Child Marriage)*. (Bandung : Mandar Maju. 2011), 11

dibuktikan oleh respon gagasan keilmuan yang terjadi antar ilmuwan islam klasik yang merespon wacana ini. Salah satu ulama yang menyatakan bahwa agama melarang adanya pernikahan dini adalah Ibnu Syubromah. Karena menurut Ibnu Syubramah Nilai esensial dalam pernikahan adalah untuk melanggengkan keturunan dan kebutuhan biologis. Anak yang belum baligh tidak mendapat nilai ini. Karena Ibnu Syubromah menekankan tujuan pernikahan.<sup>3</sup>

Ibnu Syubromah melihat dari aspek sosiologis, kultural dan juga aspek historis, ia ingin melepaskan diri dari pemahaman tekstual. Oleh karena itu, penyikapan dalam pernikahan nabi Muhammad SAW dengan Sayyidatina Aisyah (ketika itu beliau berumur 6 tahun), Ibnu Syubromah berpendapat bahwa hal itu sebagai *khususiyah* bagi Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa dicontoh oleh umat nabi Muhammad SAW.<sup>4</sup>

Dalam *sirah nabawiyah* juga disebutkan bahwa nabi Muhammad SAW menikahi Sayyidatina Aisyah ketika masih belia. Begitu pula, pernikahan dini merupakan hal sudah biasa dan lumrah dilakukan oleh para sahabat. Kesepakatan para ulama menyatakan bahwa pernikahan dini diperbolehkan. Gagasan yang diprakarsai oleh Ibnu Syubromah inipun dinilai lemah dari sisi kuantitas dan kualitas, sehingga pemikiran ini bersifat lemah. Selain itu,

<sup>3</sup> Deddi Supriyadi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi)*. (Bandung :Pustaka Setia. 2011), 58

<sup>4</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Usia Kawin Aisyah RA dan Kaitannya dengan Legalitas Perkawinan Anak dibawah Umur dalam Islam*. *Istinbath*. Vol. 15 No. 2. p. 136-334. 297

substansi hukum yang dibangun oleh Ibnu Syubromah sangat mudah dipatahkan dan rapuh<sup>5</sup>.

Dalam Al-quran juga disebutkan secara implisit tentang pernikahan berdasarkan kategori usia atau secara kedewasaan seseorang. Hal ini kita jumpai dalam ayat An-Nur ayat 34 sebagai berikut

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم

Dalam tafsir Al-Muraghi, kata *الصالحين* dimaknai sebagai para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri. Seseorang yang mampu secara spiritual dan mental bagi pria dan wanita dalam menjalankan hubungan keluarga, hal ini yang dimaksud oleh Quraish syihab dalam memaknai ayat tersebut. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa indicator seseorang dikatakan dewasa adalah menurut tatanan usia. Secara umum, seseorang dikatakan sebagai dewasa atau mencapai puncak kedewasaan ketika matang pemikiran dan kejiwaannya.

Pada hakikatnya pernikahan dibawah umur memiliki sisi positif yang tidak bisa kita pungkiri, terlebih sekarang para remaja seringkali tidak mematuhi norma-norma agama. Pergaulan bebas tanpa batas, akibat kebebasan itu sering kita temui tindakan asusila di tengah-tengah masyarakat. Pernikahan dini merupakan salah satu *problem solving* permasalahan remaja.

<sup>5</sup> Deddi Supriyadi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi)*. (Bandung : Pustaka Setia. 2011.), 58

Meskipun secara legalitas hukum hal itu melabrak dan membentur aturan-aturan yang telah ditetapkan.<sup>6</sup>

Pemerintah juga mengatur tentang batas-batas usia perkawinan dengan menerbitkan undang-undang nomor 1 tahun 1974. Dalam Undang-Undang pernikahan disebutkan bahwa batas usia diperbolehkannya menikah adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Peraturan tersebut diubah dengan ketentuan bahwa seseorang yang menikah, baik perempuan dan laki-laki harus berusia 19 tahun pada tahun 2019. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang yang telah di revisi oleh pemerintah. Undang-Undang yang dimaksud adalah tersebut UU Nomor 16 Tahun 2019 yang diterbitkan pada tahun 2019. Usia menikah ditentukan oleh batas paling muda bagi laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun.<sup>7</sup>

Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa usia yang paling baik dalam melakukan pernikahan adalah 19 tahun. Namun dalam realitas yang ada dalam masyarakat cenderung untuk menikah dibawah standar yang telah ditetapkan, sehingga pernikahan dibawah umur telah banyak ditemui di Masyarakat. Meskipun ada banyak faktor yang mempengaruhi mereka untuk melakukan pernikahan dibawah umur. Namun apabila dibiarkan terus menerus maka akan mengganggu stabilitas kesehatan, seperti banyaknya angka stunting, kekurangan gizi, gangguan mental atau psikis dari masing-masing pasangan

---

<sup>6</sup> Supriadi, 58

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 ayat 1. LN nomor 186 tahun 2019, TLN 15 Oktober 2019



dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pencegahan secara preventif untuk menekan angka pernikahan dibawah umur.<sup>8</sup>

Pemerintah telah mengatur bagaimana untuk melangsungkan pernikahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 seseorang diperbolehkan menikah ketika telah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Hal ini berarti, pria yang berumur dibawah 19 tahun dan perempuan yang berumur dibawah 16 tahun tidak diperkenankan untuk melangsungkan akad nikah.<sup>9</sup>

Adanya batasan usia menikah ini bermaksud untuk merekayasa laju pernikahan yang berdampak pada persoalan penduduk. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa batas usia menikah yang rendah bagi perempuan berdampak pada laju kelahiran yang tinggi dan berakibat pula pada kematian ibu hamil yang juga relatif tinggi. Hal ini juga berpengaruh pada sektor ekonomi kesehatan, dan juga psikologi pada perempuan. Pengaturan tentang batas usia menikah ini tidak lain hanyalah untuk menjaga keharmonisan dalam menjalankan bahtera rumah tangga. Pengaturan inipun sesuai dengan prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa calon istri dan suami telah matang raga dan jiwanya sehingga terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), 51

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 ayat 1. LN nomor 186 tahun 2019, TLN 15 Oktober 2019

<sup>10</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan anak dibawah umur (child Marriage)*. (Bandung : Mandar Maju. 2011), 17

Batas usia kawin ini didasarkan atas tingkat kedewasaan seseorang, sehingga pada implementasi dari kedewasaan ini menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 memberikan penjelasan bahwa umur 16 dan 19 bisa disebut orang dewasa. Namun batas usia tersebut menimbulkan kontradiksi di kehidupan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Dalam dunia kesehatan, yang dikatakan sebagai orang dewasa ketika seseorang telah berumur 20 tahun keatas. Karena di usia tersebut resiko terhadap kehamilan dan juga kesehatan ibu bias terjamin .<sup>11</sup>

Batas usia menikah sebenarnya mengalami banyak dinamika dan problematika, salah satunya tentang patokan umur yang berbeda antara Undang-Undang pernikahan dan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa yang dikatakan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Hal penting yang menjadi acuan dalam perubahan batas usia kawin adalah perbedaan batas usia kawin yang dianggap tidak konstitusional karena menciderai asas kesamaan di mata hukum pada pasal 28 D ayat 1 UUD 1945.<sup>12</sup>

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 ayat (2) menjelaskan bahwa ketika terdapat sebuah pelanggaran terhadap batas umur tersebut, maka orang tua dari pihak laki-laki atau pihak perempuan diperbolehkan untuk melakukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dikarenakan alasan

---

<sup>11</sup> Hanafi, 17

<sup>12</sup> Muh. Muhdhori, *Implementasi Hukum Keluarga Tentang batas usia perkawinan dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq, 2022)

mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung. Adanya legalitas dispensasi kawin seolah-olah mematahkan peraturan perUndang-Undangan nomor 16 tahun 2019, akibatnya beberapa institusi pengadilan justru kebanjiran permohonan dispensasi kawin. Majelis hakim harus menyikapi tingginya permohonan dispensasi kawin ini dengan bijak karena berkaitan dengan dampak-dampak yang mungkin terjadi jika dispensasi diberikan.

Dalam rentang waktu antara Januari hingga awal Oktober 2021, Pengadilan Agama (PA) Jember mencatat bahwa ada 962 penetapan dispensasi kawin bagi anak di bawah usia 19 tahun. Tren perkawinan di bawah umur ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 sebanyak 132 perkara yang diputus, 332 perkara diputus pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 sebanyak 1.442 perkara.<sup>13</sup>

Tingginya jumlah anak yang menikah sejak Januari hingga awal Oktober ini diperoleh dari Data Kantor Urusan Agama (KUA) Sumbersari.

Tercatat ada 34 anak di bawah 19 tahun yang mengajukan dispensasi kawin selama sembilan bulan terakhir. Dari angka itu, mayoritas berusia 17 tahun dengan jumlah 16 anak, usia 16 tahun 5 anak, disusul berusia 18 tahun 11 anak dan ada juga yang masih berusia sangat muda yaitu 14 tahun dan 15 tahun. Keluarga perempuan yang mendominasi permohonan dispensasi kawin.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Nadiratul laeli, *fenomena pernikahan dini di desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember*. An-Nisa : Jurnal Kajian perempuan dan Keislaman. Vol.14 nomor 2, Oktober 2021

<sup>14</sup> <https://radarjember.jawapos.com/berita-jember/20/10/2021/tren-pernikahan-dini-meningkat-kelurahan-ini-paling-banyak/> diakses pada tanggal 29 Maret 2022

Tingginya jumlah pernikahan anak di bawah umur di kota Jember menjadi keprihatinan tersendiri. Angka kematian ibu, stunting, perceraian, KDRT bahkan kematian bayi disebabkan oleh pernikahan dini. karena hal itu bisa berhubungan dengan kesiapan seorang perempuan saat hamil, pengasuhan anak, hingga melahirkan. kedewasaan mental dan organ reproduksi mereka belum siap.<sup>15</sup>

Salah satu bukti adanya proses pernikahan dibawah umur adalah dengan diterbitkannya dispensasi nikah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Jember. Diantara beberapa penetapan tersebut diantaranya yaitu Penetapan Nomor 3038/Pdt.P/2020/PA.Jr yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah seorang pasangan atas nama Moh. Ihsan Ali yang berusia 17 tahun lebih 6 bulan dengan Nanda Eka Margareta yang masih berusia 17 tahun lebih 8 bulan. Sebab dikabulkan nya dispensasi kawin dikarenakan keduanya

telah bertunangan selama lima bulan dan semakin erat hubungan keduanya sehingga orang tua merasa khawatir ada hal-hal yang tidak diinginkan apabila

tidak segera melangsungkan pernikahan.<sup>16</sup> Penetapan Pengadilan Agama nomor 2343/Pdt.P/2021/PA.Jr 3002/Pdt.P/2020/PA.Jr Penetapan pengadilan agama nomor 3032/Pdt.P/2020/PA.Jr. alasan umum seorang hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin yaitu pemohon sudah menentukan tanggal dan waktunya sehingga malu kepada masyarakat apabila tidak dilangsungkan pernikahan<sup>17</sup> dan pemohon sudah memberikan keterangan

---

<sup>15</sup> <https://radarjember.jawapos.com/berita-jember/20/10/2021/tren-pernikahan-dini-meningkat-kelurahan-ini-paling-banyak/> diakses pada tanggal 29 Maret 2022

<sup>16</sup> Penetapan Pengadilan Agama Nomor 3038/Pdt.P/2020/PA.Jr

<sup>17</sup> Penetapan pengadilan agama nomor 3032/Pdt.P/2020/PA.Jr

mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga serta pemohon merasa khawatir apabila tidak dinikahkan akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, dalam kasus ini Peneliti termotivasi untuk mengkaji lebih dalam tentang analisis yuridis penetapan nomor 3038/Pdt.P/2020/PA.Jr, 3002/Pdt.P/2020/PA.Jr, 3032/Pdt.P/2020/PA.Jr dan 2343/Pdt.P/2021/PA.Jr di Pengadilan Agama Kabupaten Jember. Maka judul yang kami ambil dari penelitian ini yaitu Analisis Yuridis Penetapan Dispesasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Mengapa terjadi peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember?
2. Apa *ratio decidendi* majelis hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui alasan terjadinya peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui *ratio decidendi* dalam memberikan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember

#### **D. Manfaat Penelitian**

---

<sup>18</sup> Penetapan pengadilan agama nomor 3002/Pdt.P/2020/PA.Jr

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan memberikan wawasan. Peneliti memberikan dua pandangan terhadap kegunaan dari penelitian ini, yaitu secara teoretis dan praktis :

#### 1. Secara Teoretis

Karya yang dihasilkan dalam penelitian diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran terhadap Universitas Islam Negeri Kiai Ahmad Shiddiq Jember terutama Program Studi *Al-Akhwāl al-Syakhshiyah* Fakultas Syariah, tentang analisis Yuridis penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember yakni, sebagai upaya memperkaya wawasan dan kekayaan intelektual sehingga terwujud pemahaman yang benar dan menyeluruh mengenai *living law*.

#### 2. Secara Praktis

##### a. Bagi Peneliti

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam. Namun manfaat yang akan didapatkan oleh penulis dalam penelitian ini yakni untuk memperluas pengetahuan dan wawasan serta kemampuan analisis yang dimiliki oleh penulis tentang pernikahan yang dilakukan oleh remaja dan anak-anak.

##### b. Bagi masyarakat

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan catatan moral terhadap masyarakat di Kabupaten Jember, supaya bisa menerapkan serta mematuhi peraturan perkawinan untuk

kebaikan dan terwujudnya tujuan perkawinan tertib nya hukum yang ada di kabupaten jember.

c. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

- 1) Sebagai rujukan dalam pengembangan dinamika keilmuan yang berhubungan dengan hukum.
- 2) Bisa berkontribusi terhadap konsepsi pemikiran sebagai bahan penyempurna serta pelengkap untuk penelitian selanjutnya, khususnya tentang hukum keluarga.

d. Bagi Pemerintah

Diharap pemerintah dengan adanya penelitian ini khususnya para pembuat Undang-Undang untuk dapat memberikan arahan dan juga pertimbangan, memperoleh pertimbangan dalam memberi kebijakan, memberi pengetahuan kepada masyarakat melalui prosedur penyuluhan, serta dispensasi dalam merencanakan peraturan khususnya tentang perkawinan di kabupaten Jember agar kedepannya rakyat bisa melaksanakan norma hukum tersebut dengan tertib dan aman tanpa pelanggaran.

**E. Definisi istilah**

**1. Analisis Yuridis**

Analisis Yuridis merupakan sebuah rangkaian perilaku mengamati, menelusuri, menyusun kembali atau mendeskripsikan suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai tolak ukur untuk menarik suatu kesimpulan terhadap objek yang akan diteliti. Jadi analisis yuridis ini

secara bebas dapat disebut sebagai rangkaian penelitian yang dilakukan oleh seseorang dengan metodologi hukum guna memperoleh hasil yang maksimal dalam menganalisa suatu masalah.<sup>19</sup>

## 2. Penetapan

Penetapan menurut kamus hukum yaitu putusan majelis hakim yang bersifat *declatoir* untuk menetapkan suatu peristiwa tertentu. Sehingga penetapan biasanya dilakukan ketika ada sebuah permohonan, seperti permohonan dispensasi kawin.<sup>20</sup>

## 3. Dispensasi Kawin

Arti dari dispensasi kawin yaitu suatu keputusan yang berisi pengecualian terhadap keadaan yang ditetapkan. Dalam konteks hukum perkawinan, maka dispensasi yang dimaksud yaitu pemberian suatu pengecualian terhadap objek hukum tertentu dari berlakunya suatu aturan yang telah baku. Seperti ketentuan dalam Undang-Undang seseorang diperbolehkan melakukan perkawinan apabila telah berumur 19 tahun, namun dengan adanya dispensasi kawin ini maka seseorang diperbolehkan untuk menikah ketika belum berumur 19 tahun dengan alasan-alasan yang dibenarkan.<sup>21</sup>

## 4. Pengadilan Agama Jember

Peradilan agama menurut kamus hukum yaitu peradilan bagi Orang-orang yang beragama Islam.<sup>22</sup> Peradilan agama merupakan lembaga

<sup>19</sup> <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> diakses tanggal 15 November 2022

<sup>20</sup> <https://kamushukum.web.id/?s=Penetapan> diakses tanggal 9 Desember 2022

<sup>21</sup> <https://kamushukum.web.id/search/Dispensasi%20kawin> diakses tanggal 9 Desember 2022

<sup>22</sup> <https://www.hukumonline.com/kamus/p/peradilan-agama> diakses tanggal 15 Oktober 2022



kekuasaan Kehakiman yang bernaung dibawah Mahkamah Agung selain Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer dan Peradilan Umum. Pengadilan agama bertugas melaksanakan kekuasaan Kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan yang beragama Islam yang berada di tingkat kabupaten atau kota. Adapun perkara-perkara yang di adili dalam pengadilan agama yaitu hibah, waris, zakat, wasiat, infaq, sedekah, zakat, ekonomi syariah dan tentunya Perkawinan.<sup>23</sup>

Pengadilan agama Jember merupakan sebuah lembaga pengadilan yang berada di Tingkat pertama di Kabupaten Jember yang bertugas untuk menyelesaikan, memeriksa, mengadili dan memutua perkara-perkara yang berkaitan dengan hibah, waris, zakat, wasiat, infaq, sedekah, zakat, ekonomi syariah dan tentunya Perkawinan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Gambaran tentang pembahasan yang dimulai dari pendahuluan serta diakhiri dengan penutup merupakan isi dari sistematika pembahasan.

Pembagian pembahasan sesuai bab sangat diperlukan oleh peneliti dan pembaca untuk memahami pembahasan. Adapun sistematika dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Bab I berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang dari penelitian, rumusan masalah, serta manfaat dan tujuan penelitian. Manfaat ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan praktis.

---

<sup>23</sup> Imron Rizki, Menguji Eksistensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. *Indonesia Journal of Criminal Law*. Vol. 3, No. 1 Juni, PP 24-32

Bab II, membahas tentang kajian Pustaka yang memuat penelitian terdahulu dan kajian teori yang berkaitan langsung dengan pernikahan dibawah umur.

Bab III, mendeskripsikan tentang metode penelitian yang diaplikasikan. Metode penelitian memuat tentang pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, bahan hukum, Pengolahan dan analisis hukum.

Bab IV, bab ini berisi tentang penyajian data dan analisis yang memuat gambaran umum dari penelitian yang akan dilakukan yaitu Analisis yuridis penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember.

Bab V, bab ini menyajikan tentang kesimpulan untuk memberikan jawaban dari pertanyaan pokok yang telah dikemukakan sebelumnya dan berisi saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian kepustakaan

##### 1. Penelitian Terdahulu

Dalam sub bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian akan dibuat ringkasan pada penelitian-penelitian yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan, seperti jurnal, tesis, skripsi dan lain sebagainya. Penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dan perbandingan serta menjelaskan perbedaannya. Dalam kajian pustaka ini, peneliti mencantumkan penelitian-penelitian yang berhubungan atau keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu antara lain :

a. Skripsi yang ditulis oleh Munawwar Kholil pada Tahun 2015 Fakultas

Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

berjudul pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di

Kabupaten Maros. Penelitian ini memiliki titik fokus pada pengaruh

pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di kabupaten maros. Pokok

permasalahan yang dibahas dalam skripsi yang ditulis oleh munawwar

kholil yaitu sebagai berikut.

1) Bagaimana pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Maros? Dan

2) Apakah faktor yang melatarbelakangi sehingga terjadi pernikahan dini di Kabupaten Maros? .

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi yaitu kualitatif deskriptif. Munawar kholil dalam skripsi ini menggunakan pendekatan studi kasus yang mana dapat diartikan sebagai penelitian yang mengasut tentang kasus subjek penelitian yang berkaitan dengan fase khas atau spesifik dari keseluruhan personalitas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu ada nya pengaruh yang sangat signifikan pernikahan dini terhadap angka perceraian di Kabupaten maros. Persamaan skripsi munawar kholil dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu membahs tentang pernikahan dini. Perbedaanya yaitu terletak pada pandangan hukum Majelis hakim dalam perkara dispeasi kawiiin di Kabupaten Jember serta metode yang akan digunakan penulis yaitu yuridis normatif, sedangkan skripsi ini menjelaskan pengaruh pernikahan dini terhadap angka perceraian dan metode penelitiannya pun kuantitatif deskriptif.<sup>24</sup>

- b. Skripsi ini ditulis oleh Anggi Dian Savendra tahun 2019 Institut Agama Islam Metro dengan judul skripsi Pengaruh Pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga (studi kasus di Desa Banarjono Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur). Dalam skripsi ini dijelaskan tentang Pengaruh Pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi yang ditulis oleh Anggi Dian Savendra yaitu

---

<sup>24</sup> Munawwar Kholil 105260002111, "*Pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Maros*, Universitas Muhammadiyah Makassar. 2015

Bagaimana pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan keluarga di desa Banarjoyo? Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengaruh kehidupan keluarga yang menikah dibawah umur terhadap keharmonisan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Jenis penelitian skripsi ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang berarti penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif keadaan sekarang dan latar belakang serta interaksi antar lingkungan pada suatu satuan sosial.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu dengan adanya pernikahan dibawah umur maka akan menimbulkan dampak *negative* yang lebih dominan. Dengan adanya batasan umur dalam menikah bisa menjadi indicator dalam membina rumah tangga dengan kesiapan mental (Psikologis) dan ekonomi. Perkawinan bagi pihak yang melakukan pernikahan dini, secara psikis akan mengganggu mental dan jiwa nya. Ketika seseorang melakukan pernikahan dini, maka akan terjadi banyak perkecokan, perdebatan, saling menyalahkan, bahkan tak jarang terjadi kekerasan. Hal ini terjadi karena kondisi psikis yang belum siap untuk menghadapi bahtera rumah tangga. Secara ekonomi, orang yang melakukan pernikahan dini belum siap untuk memberikan nafkah secara penuh karena masih dalam ketergantungan dengan orang tua. Persamaan skripsi ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan dini. Sedangkan perbedaan dari skripsi ini dengan yang akan penulis teliti yaitu penulis akan menganalisis peran hakim

dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin serta metode yang digunakan dalam melakukan penelitiannya pun berbeda.<sup>25</sup>

c. Skripsi yang ditulis oleh Faida Hilyasani tahun 2018 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga fakultas Syariah dengan judul Pernikahan dini menurut Praktisi, Ulama, dan Akademisi di Kabupaten Bantul. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi yang ditulis oleh Faida Hilyasani yaitu sebagai berikut.

- 1) Apa saja faktor-faktor yang melatarbelakangi fenomena pernikahan dini di Kabupaten Bantul?
- 2) Bagaimana solusi dan pendapat dari para ahli yaitu ulama, praktisi, dan akademisi?

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian ini dilaksanakan dengan cara bertemu langsung dengan para ahli yaitu praktisi hukum, ulama, dan akademisi mengenai pendapat atau opini mereka dalam menyikapi pernikahan dini atau juga bisa disebut sebagai yuridis empiris. Skripsi ini fokus pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur di kota Bantul dan menganalisis pendapat dari berbagai tokoh, ulama dan akademisi.

Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu faktor yang melatarbelakangi seseorang untuk menikah dibawah umur yaitu faktor ekonomi, faktor budaya, lingkungan, pemahaman terhadap agama dan

---

<sup>25</sup> Anggi Dian Savendra, "Pengaruh Pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga (studi kasus di Desa Banarjono Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)."

pendidikan serta terjadinya hamil sebelum menikah. Adapun solusi yang ditawarkan oleh tokoh akademisi dan para ulama untuk meurunkan angka pernikahan dibawah umur yaitu pentingnya pengawassan dari orang tua terhadap anaknya, memberikan wejangan kepada anaknya, peran masyarakat untuk saling peduli dan lebih mengedepankan pendidikan terhadap anaknya. Rekomendasi yang ditawarkan oleh Faida dalam skripsinya yaitu anak muda lebih mngedepankan cita-citanya, orang tua harus lebih dekat terhadap anaknya, orang tua harus mengontrol anaknya (memperhatikan dengan siapa dia bergaul), tidak memberikan kebebasan kepada anakya untuk bermain dimalam hari, KUA harus lebih memberikan sosialisasi terhadap usia yang ideal untuk melangsungkan akad nikah.

Persamaan skripsi yang ditulis oleh faida dan yang akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan dibawah umur dan faktor penyebabnya. Adapun perbedaan yang penulis teliti yaitu penulis akan membahas pandangan majelis hakim Pengadilan Agama Jember tentang pernikahan dibawah umur yang ada di Kabupaten Jember dan metode yang digunakan meenggunakan yuridis normatif, sedangkan skripsi ini menjelaskan tentang pendapat dari tokoh, akademisi dan ulama mengenai pernikahan dibawah umur dan metode yang digunakan pun berbeda, yaitu meenggunakan yuridis empiris.



d. Skripsi yang ditulis oleh Adliah Tri Utari tahun 2019 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan judul Pengaruh Pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan keluarga (Studi Kasus di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B). Pokok masalah dari penelitian ini adalah Pengaruh Perkawinan dibawah umur terhadap kesejahteraan keluarga. Dari pokok masalah ini, penulis menetapkan beberapa titik fokus penelitian ini, yaitu 1) faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur? Dan 2) bagaimana pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan keluarga.? Jenis penelitian ini termasuk kualitatif dengan pendekatan penelitian syar'i, yuridis, dan Psikologi. Adliah menggunakan metode penelitian lapangan dalam skripsi ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dibawah umur diakibatkan oleh faktor pribadi yaitu kenakalan remaja yang berakibat pada hamil diuar nikah.<sup>26</sup> Adapun faktor yang lain yaitu pernikahan dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa, faktor ekonomi juga menjadi bahan pertimbangan dalam perkara pernikahan dibawah umur. Faktor keluarga karena ada desakan dari sanak saudara untuk mempercepat pernikahan. Pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap kesejahteraan keluarga adalah disebabkan dengan beberapa hal yaitu pemikiran yang belum dewasa, ego yang tinggi, pemikiran yang masih labil, sulitnya menyatukan pendapat.

---

<sup>26</sup> Adliah Tri Utari, *Pengaruh Pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan keluarga*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar .2019

Persamaan skripsi yang ditulis oleh Adliah dan yang akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang pernikahan di bawah umur dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur,. Adapun perbedaan yang penulis teliti yaitu penulis akan membahas pandangan majelis hakim Pengadilan Agama Jember tentang pernikahan di bawah umur yang ada di Kabupaten Jember, sedangkan skripsi ini menjelaskan tentang pengaruh pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga.

- e. Skripsi yang ditulis oleh M. Donny Kusuma pada tahun 2016 fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Perkawinan di bawah Umur dan Implikasinya terhadap Keharmonisan dalam Keluarga. Latar belakang ditulisnya skripsi ini dikarenakan adanya perkawinan yang melanggar Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 , yaitu menikah dengan usia yang kurang cukup untuk melangsungkan pernikahan, yaitu di bawah umur 19 tahun. Kedewasaan berpikir merupakan salah satu syarat untuk mencapai keluarga yang harmonis, karena kesiapan fisik tidak cukup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, namun juga diperlukan kesiapan mental dan psikis yang kuat. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi yang ditulis oleh M. Donny Kusuma yaitu sebagai berikut.

- 1) Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di Tulang Bawang Barat, Kecamatan Gunung Agung, Lampung ?
- 2) Bagaimana kondisi keluarga dari pelaku perkawinan di bawah umur di Tulang Bawang Barat, Kecamatan Gunung Agung, Lampung ?
- 3) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap perkawinan di bawah umur di Kecamatan Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, Lampung

Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *field reserch* (penelitian lapangan.) metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan nomatif, sosiologis dan yuridis. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang melatarbelakangi pernikahan dibawah umur, yaitu faktor tradisi, rendahnya tingkat pendidikan, faktor hasrat pribadi, faktor ekonomi, dan faktor pemenuhan terhadap agama. Berdasarkan pengamatan dari Peneliti ditemukan bahwa tidak banyak keluarga yang menikah dibawah umur tidak harmonis, meskipun ada beberapa keluarga yang harmonis namun membutuhkan waktu yang relatif lama. <sup>27</sup>

Persamaan skripsi yang ditulis oleh Donny dan yang akan penulis teliti yaitu membahas pernikahan yang belum cukup umur dan faktor

---

<sup>27</sup> Kusuma M. Donny dengan judul Perkawinan dibawah Umur dan Implikasinya terhadap Keharmonisan dalam Keluarga fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.

penyabnya. Adapun perbedaan yang penulis teliti yaitu penulis akan membahas pandangan majelis hakim Pengadilan Agama Jember tentang pernikahan dibawah umur yang ada di Kabupaten Jember, serta pendekatan dan jenis penelitiannya berbeda yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif sedangkan skripsi ini menjelaskan tentang pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan dalam keluarga serta metode penelitiannya yuridis empiris.

<b>Nama Pengarang, Tahun, Asal Universitas</b>	<b>Judul Penelitian dan Isu Hukum</b>	<b>Metode dan Pendekatan Penelitian</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Persamaan</b>
Munawwar Kholil (2015) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar	Pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Maros. Titik fokus pada pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di kabupaten maros.	Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus.	Pendekatan yang digunakan berbeda. Tempat penelitiannya berbeda. pandangan majelis hakim Pengadilan Agama Jember tentang pernikahan dibawah umur	Sama-sama membahas latar belakang mengapa terjadinya pernikahan dini.
Anggi Dian Savendra (2019) Institut Agama Islam Metro	Pengaruh Pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga (studi kasus di Desa Banarjono Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur). Penelitian ini bertujuan untuk	Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara, dokumentasi dan pengumpulan data observasi,. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah	Tempat penelitiannya berbeda. Fokus penelitian yang diajukan berbeda. pandangan majelis hakim Pengadilan Agama Jember tentang pernikahan dibawah umur	Sama-sama penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data, dokumenta wawancara dan observasi si. Sama-sama menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Pendekatan yang

	menggambarkan pengaruh kehidupan keluarga yang menikah dibawah umur terhadap keharmonisan dalam mengarungi bahtera rumah tangga.	pendekatan studi kasus.		digunakan berbeda. Tempat penelitiannya berbeda. pandangan majelis hakim Pengadilan Agama Jember tentang pernikahan dibawah um
Faida Hilyasani (2018) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga fakultas Syariah	Pernikahan dini menurut Praktisi, Ulama, dan Akademisi di Kabupaten Bantul. Skripsi ini fokus pada fakto-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur di kota Bantul dan menganalisis pendapat dari berbagai toko,h, ulama dan akaddemisi.	metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan <i>pragmatic legal realisme</i>	Fokus penelitian berbeda. Tempat penelitiannya berbeda. Pandangan majelis hakim Pengadilan Agama Jember tentang pernikahan dibawah umur	sama-sama membahas tentang pernikahan diawah umur dan faktor penyebabnya
Adliah Tri Utari (2019) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar	Pengaruh Pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan keluarga titik fokus penelitian ini, yaitu faktor apasaja yang menyebabkan terjaddinya pernikahan dibawah umur Dan bagaimana pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap	metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, sosiologi dan Syar'i.	Fokus penelitian berbeda. Tempat penelitiannya berbeda. pandangan majelis hakim Pengadilan Agama Jember tentang pernikahan dibawah umur	sama-sama membahas tentang pernikahan diawah umur dan faktor penyebabnya,

	kesejahteraan keluarga.? Jenis penelitian ini termasuk kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis ,Psikologi, dan syar'i.			
M. Donny Kusuma (2016) fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	Perkawinan dibawah Umur dan Implikasinya terhadap Keharmonisan dalam Keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengaruh kehidupan keluarga yang menikah dibawah umur terhadap keharmonisan dalam mengarungi bahtera rumah tangga	metode yang diunakan dalam penelitian adalah field research dengan pendekatan nomatif, sosiologis dan yuridis.	Fokus penelitian berbeda. Tempat penelitiannya berbeda. pandangan majelis hakim Pengadilan Agama Jember tentang pernikahan dibawah umur	sama-sama membahas tentang pernikahan diawah umur dan faktor penyebab,

## 2. Kajian Teoretis

### A. Pernikahan Dalam Hukum Islam

#### a. Pengertian Nikah

Asal kata nikah yaitu نكح. نكح dalam bahasa arab mempunyai dua makna. Makna secara bahasa dan secara istilah syariah. Menurut bahasa (etimologis) adalah mengumpulkan, setubuhi, dan akad. Nikah dalam pandangan syariah adalah akad yang mencakup beberapa syarat dan rukun.<sup>28</sup>

<sup>28</sup> Syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghozi, *Fathul Qorib Al-Mujib*. (Surabaya :Dar Al-ilmu), 43

Menurut islam pernikahan merupakan ikatan suci antara laki-laki dan perempuan yang diikat dengan sebuah perjanjian yang kokoh dan kuat. Sedangkan Menurut pendapat ahli yaitu Ali Afandi beliau menyatakan bahwa pernikahan adalah suatu persetujuan keluarga, dalam arti persetujuan yang memiliki ciri-ciri tertentu.

Dalam sistem tata hukum Indonesia, Pernikahan sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menciptakan keluarga yang tenteram dan bahagia serta kekal dengan berdasarkan asas ketuhanan.<sup>29</sup>

#### **b. Tujuan Pernikahan Dalam Islam.**

Menurut islam pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera , harmonis, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan kewajiban dan hak suami istri, Sejahtera bermakna terciptanya ketenangan jiwa dan fisik disebabkan terpenuhinya keperluan hidup suami istri sehingga timbul kebahagiaan, yakni kasih sayang dan cinta antar anggota keluarga.<sup>30</sup>

Aturan perkawinan menurut islam adalah tuntunan yang wajib diikuti dan mendapat perhatian yang serius, sehingga tujuan melaksanakan perintah agama (berupa nikah) ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau disimpulkan maka Ada 2

<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 ayat 1. LN nomor 186 tahun 2019, TLN 15 Oktober 2019

<sup>30</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Lengkap*. (Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2010). 15

tujuan orang yang melangsungkan pernikahan yaitu memenuhi naluri nya dan memenuhi petunjuk agama.

Imam Ghazali memberikan penjelasan tentang faedah melaksanakan akad nikah, yaitu :

1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

Naluri manusia pasti mempunyai keinginan untuk mempunyai keturunan yang sah serta diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, dan negara. Kehidupan keluarga yang bahagia, umumnya ditentukan oleh kehadiran anak-anak yang menjadi buah hati mereka. Bahkan nabi memberikan anjuran agar menikah dengan orang yang tidak mandul.

سوداء ولود خير من حسناء لا تلد

Artinya : Wanita yang hitam tapi banyak anak lebih baik dari pada wanita yang cantik tapi mandul.

2) Hajat manusia terpenuhi dengan disalurkan syahwat dan kasih sayang diatas beban tanggung jawab.

Pernikahan sebagai pintu untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang terhadap manusia yang lain. Oleh karena itu Allah memberikan perumpamaan bahwa orang yang berhubungan suami istri bagaikan pakaian, hal ini bermakna saling membutuhkan satu dengan yang lain.<sup>31</sup>

3) Memelihara diri dari kerusakan.

Nafsu seksual adalah dorongan nafsu yang paling dominan dalam kehidupan manusia, karenanya diperlukan penyaluran

<sup>31</sup> Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2006), 24



dengan baik yaitu dengan melaksanakan perkawinan. Pernikahan dapat menundukkan gejolak nafsu seksual serta dapat memberikan sarana untuk melakukan hubungan seksual. Seperti dalam hadits Nabi berikut..

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

Artinya : Hai para pemuda, siapa diantara yang mampu menikah maka menikahlah, karena pernikahan bisa menjaga pandangan dan menjaga kemaluan.<sup>32</sup>

- 4) Menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar dalam mencari nafkah yang barakah dan halal.

Pasangan keluarga yang pernikahannya didasarkan pada tuntunan agama, maka jerih payah dalam upaya dan usahanya mencari keperluan hidupnya dan keluarga yang dipimpinnya bisa digolongkan sebagai ibadah dalam arti yang luas. Oleh karena itu, kehidupan rumah tangga bisa menjadi sarana untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dalam mencari harta yang halal.

- 5) Membentuk masyarakat yang penuh dengan rasa kasih sayang dan cinta dalam membangun rumah tangga. .

Keluarga adalah unit terkecil dalam kehidupan yang mempunyai peran untuk menjadi faktor penentu ketenangan dan ketenteraman masyarakat. Keberhasilan dalam membentuk

<sup>32</sup> Al-Hafidzh Ibn Hajar Al-Asqalani, *bulughul maram*. (Surabaya: Dar Al-ilm.), 200

<sup>33</sup> Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2006), 24

keluarga yang harmonis dapat menumbuhkan ketenangan dan ketenteraman dalam keluarga. Adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan kewajiban dapat menimbulkan rasa kasih sayang diantara keluarga. Keluarga yang dibina dalam ketakwaan kepada Allah akan memberikan ketenangan, cinta dan kasih sayang sesama warganya.<sup>34</sup>

### c. Rukun dan syarah sah perkawinan

Mayoritas ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri dari 4 rukun., yaitu :

- 1) Adanya calon istri atau suami.
- 2) Wali dari calon mempelai perempuan. Pernikahan seseorang dapat dikatakan sah apabila Ada wali atau wakilnya yang akan menikahkan. Hal ini berdasarkan hadits yang dikeluarkan oleh para imam hadits.
- 3) dua orang saksi yang adil.
- 4) Shigat akad nikah, merupakan serah terima yang dikatakan oleh wali atau wakilnya dari mrmpelai perempuan, dan dijawab oleh mempelai laki-laki.<sup>35</sup>

Masing-masing rukun perkawinan diatas maka Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yaitu :

- 1) Calon pengantin laki-laki, yaitu harus beragama Islam, Laki-laki, jelas orangnya,tidak gila (berakal), tidak ada halangan menikah.

<sup>34</sup> Ab. Rahman, 25

<sup>35</sup> Ali Yusuf As-Subki. *Nidhzamul Usroh Fil Islam terj. Nur Khozin*. (Jakarta : Remaja Rosdakarya. 2012). 99

- 2) Calon pengantin perempuan, yaitu harus beragama Islam, Perempuan, jelas orangnya, tidak gila (berakal), tidak ada halangan menikah.
- 3) Wali nikah antara lain yaitu harus laki-laki, beragama Islam, dewasa, mempunyai hak wali, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali.
- 4) Saksi nikah yaitu : minimal 2 orang laki-laki, ijab qabul harus hadir, dapat mengerti maksud akad, adil dan Islam, dewasa, tidak terganggu ingatannya, berakal, dan bisa mendengar.
- 5) Ijab Kabul yaitu adanya pernyataan menikahkan dari wali dari pihak wanita, adanya pernyataan menerima dari calon mempelai, memakai kata, tazwij nikah, atau arti dari kata tersebut. ijab dan kabul harus bersambung, dan ijab dan kabul harus jelas maksudnya.

Orang yang terkait dengan ijab dan kabul tidak melakukan haji atau umroh waktu ijab dan kabul. Majelis ijab dan kabul harus dihadiri paling sedikit 4 orang yaitu calon suami atau walinya, wali dari mempelai perempuan dan 2 orang saksi.

Perkawinan yang dilakukan agar sah secara hukum maka harus tunduk pada hukum yang berlaku. Ketentuan dalam perUndang-Undangan tentang pernikahan menyebutkan bahwa seseorang hanya diperbolehkan menikah ketika dewasa. Dengan kata lain bahwa pengantin pria dan wanita diperbolehkan menikah ketika berusia 19 tahun. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang nomor 16 tahun

2019 sebagai revisi dari Undang-Undang no.1 tahun 1974. Apabila calon pengantin belum berusia sesuai yang ditetapkan oleh perUndang-Undangan maka dia berhak untuk mengajukan keringanan kawin ke Pengadilan Agama.

## **B. Teori Perkawinan Dibawah Umur**

Pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang masih berumur kurang lebih 13-19 tahun yang belum cukup dalam hal kematangan emosional dan fisiknya disebut sebagai Perkawinan dibawah umur. Dlori mengatakan bahwa pernikahan dibawah umur merupakan pernikahan dibawah umur yang persiapannya masih belum bisa dikatakan maksimal, secara fisik, mental dan materi. Lain halnya apa yang dikatakan adhim, beliau menyampaikan bahwa perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan ketika seseorang masih bergantung kepada orang tua secara ekonomi dan tidak adanya kesiapan mental dan psikologisnya.<sup>36</sup>

Al-quran secara literal tidak membicarakan ayat yang membicarakan langsung tentang batas minimal usia pernikahan, namun jika kita telaaah lebih lanjut maka kita akan menemukan ayat dalam Al-quran yaitu surat An-Nur ayat 32 yang memiliki hubungan dengan usia dewasa terutama pada kata-kata Shalihan.

وانكحو الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم

<sup>36</sup> Fachria Oktaviani dan Nunung Nurwati, Dampak Pernikahan Usia dini Terhadap Perceraian di Indonesia. (Ilmu Kesejahteraan Sosial. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Pajajaran. ) tanpa tahun, 37

Dalam tafsir Al-Muraghi, kata *والصالحين* dimaknai sebagai para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri. Seseorang yang mampu secara spiritual dan mental bagi pria dan wanita dalam menjalankan hubungan keluarga, hal ini yang dimaksud oleh Quraish syihab dalam memaknai ayat tersebut. Oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa indicator seseorang dikatakan dewasa adalah menurut tatanan usia. Secara umum, seseorang dikatakan sebagai dewasa atau mencapai puncak kedewasaan ketika matang pemikiran dan kejiwaannya.<sup>37</sup>

Tolak ukur kecakapan seseorang ditentukan oleh kedewasaan seseorang. Penentuan kedewasaan seseorang dalam hal pernikahan ulama Indonesia mempunyai perspektif tersendiri. Laki-laki yang berkeinginan untuk menjalin hubungan keluarga harus berusia 19 tahun, begitu juga dengan perempuan. Aturan mengenai usia nikah ini tentu saja bisa ditawar dengan cara meminta keringanan nikah kepada pejabat yang berwenang (dalam hal ini adalah Pengadilan Agama). Pasal 98 KHI menyatakan bahwa kemandirian seorang anak bisa dicapai ketika telah berumur 21 tahun. Dengan catatan anak tersebut tidak cacat psikis dan fisiknya. Karena itu, usia 21 tahun bagi orang yang hendak menikah menjadi pertimbangan yang penting. Restu dari

---

<sup>37</sup> Deddi Supriyadi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi)*. (Bandung : Pustaka Setia. 2011), 60

orang tua memiliki peranan yang cukup penting mereka yang ingin menikah ketika belum cukup umur.<sup>38</sup>

Namun pada tanggal 19 Oktober 2019 pemerintah telah merubah batas usia diperbolehkannya seseorang untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi pria maupun wanita. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XV/2017. Dengan lahirnya Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka pemerintah memberikan sebuah peraturan diperbolehkannya melakukan perkawinan ketika seseorang berumur 19 tahun. Keputusan pemerintah dengan menaikkan usia menikah untuk menghindari dampak negatif pernikahan anak, yaitu angka kematian ibu dan anak yang semakin meningkat, tingkat kesehatan, kematangan mental dan psikologis serta untuk menekan angka perceraian.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Survei Data Kependudukan (SDKI) tahun 2007 ditemukan bahwa di Indonesia terdapat banyak sekali pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah 19 tahun. Survei data dari Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Indonesia pada tahun 2005 menyatakan bahwa Indonesia berada di Peringkat Kedua di Asia Tenggara karena memiliki angka pernikahan dini yang tinggi yaitu sekitar 2 juta dan 7,3 juta perempuan dibawah umur 15 tahun. Jumlah pernikahan di usia muda semakin hari semakin

---

<sup>38</sup> Himpunan Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya. (Jakarta : Mahkamah Agung RI.2011), 88

bertambah hingga saat ini jumlah nya dapat melebihi 50 juta penduduk dengan rata-rata usia 16-19 tahun.<sup>39</sup>

Tiga realitas yang saling berhubungan yaitu Kasus kejahatan seksual, pernikahan dini dan pengetahuan mengenai reproduksi dan hak kesehatan seksual. fakta ini sangat mengejutkan, mengingat data yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember pada tahun 2018-2020 pernikahan dibawah umur selalu mengalami kenaikan. Sebanyak 1.442 perkara Pada tahun 2020, 332 (2019), dan ada 132 perkara yang diputus pada tahun 2018. Dari Fakta yang ada Kabupaten Jember menempati rangking kedua tingkat nasional atas perkawinan anak.<sup>40</sup>

Beberapa faktor yang melatarbelakangi pernikahan dibawah umur yaitu :

a) Faktor pendidikan

Faktor pendidikan ini menjadi faktor terjadinya pernikahan dibawah umur yaitu, anak putus sekolah. Akibat dari putus sekolah anak mengisi waktunya dengan bekerja. Ketika sudah merasa mampu, maka anak tersebut merasa mandiri dan mampu untuk memberikan penghidupan. Sehingga nantinya akan berdampak pada menikah di usia yang relatif muda.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Fachria Oktaviani dan Nunung Nurwati, Dampak Pernikahan Usia dini Terhadap Perceraian di Indonesia. (Ilmu Kesejahteraan Sosial. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Pajajaran. ) 37

<sup>40</sup> <https://radarjember.jawapos.com/berita-jember/20/10/2021/tren-pernikahan-dini-meningkat-kelurahan-ini-paling-banyak/> diakses pada tanggal 29 Maret 2022

<sup>41</sup> Jamal Ma'mur Asmani dan Umdatul Baroroh, *Fiqh Pernikahan Studi Pernikahan Usia dini dalam Pandangan Ulama*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2019), 22

b) Melakukan hubungan intim

Salah satu penyebab terjadinya hubungan intim adalah efek dari maraknya pengangguran. Namun tidak menutup kemungkinan kasus sejenis terjadi karena alasan yang lain. Ada beberapa kasus di pengadilan Agama, alasan anak nikah dibawah umur disebabkan oleh hubungan biologis yang dilakukan oleh anak seperti suami istri. Ketika si anak tidak perawan, biasanya orang tua akan segera menikahkan anaknya untuk menutupi aib yang telah dilakukan oleh anaknya. Selain aib, yang menjadi sumber kekhawatiran orang tua dalam masalah perjodohan adalah ketika anak tidak perawan, misalnya khawatir tidak akan ada yang mau menikah dengan si anak.

42

c) Hamil sebelum menikah

Hamil sebelum menikah sama seperti melakukan hubungan biologis seperti suami istri yang sudah halal dan sah. Namun tidak semua hubungan seksual bisa mengakibatkan kehamilan. Dalam keadaan anak dalam kondisi hamil maka si keluarga dari si perempuan akan segera menikahkan anaknya untuk mengurangi rasa malu atas aib yang ada dalam keluarganya.<sup>43</sup>

d) Khawatir melanggar aturan Agama

Maksud dari point ini yaitu kekhawatiran orang tua jika sang anak tidak segera menikah akan melanggar ajaran agama, seperti

<sup>42</sup>Umdatul Baroroh dan Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Pernikahan Studi Pernikahan Usia dini dalam Pandangan Ulama*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2019), 22

<sup>43</sup> Jamal Ma'mur, 22



boncengan, pergi bersama, liburan bersama, chatting an dan lain sebagainya.

Namun dalam ketentuan Undang-Undang hukum perkawinan yang baru dijelaskan bahwa seseorang yang belum mencapai umur 19 tahun dapat melanjutkan ke jenjang pernikahan dengan syarat telah memperoleh izin dari orang tua dan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Adapun syarat administrasi yang harus dipersiapkan bagi seseorang yang akan menikah dibawah umur yaitu :

- a. Surat permohonan
- b. Fotocopy Kartu Tanda Kependudukan kedua orang tua/wali
- c. Fotocopy Kartu Keluarga
- d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak

dan/atau akta kelahiran anak

- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan

- f. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari Sekolah Anak.

### **C. Teori Pertimbangan Hukum Hakim.**

Dalam menetapkan suatu perkara, pertimbangan hakim harus matang sehingga keputusan yang diambil merupakan suatu putusan yang adil dan tidak merugikan satu pihak serta menguntungkan pihak yang lain. Dalam melaksanakan tugasnya seorang hakim harus sesuai

dengan Undang-Undang tentang kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang nomor 48 tahun 2009. Penegakan hukum oleh hakim sebenarnya merupakan terjemahan dari perundang-perundangan yang disaring sesuai dengan kebutuhan.<sup>44</sup>

Kekuasaan Kehakiman mempunyai kekuasaan yang sangat besar memutuskan suatu problematika atau permasalahan dalam mengadili suatu perkara. Setiap hakim sebelum memutuskan suatu perkara wajib untuk menyampaikan argumentasi dan pertimbangannya secara tertulis tentang perkara yang dihadapinya. Ketentuan Mahkamah Agung dalam Undang-Undang tentang pedoman mengadili dispensasi kawin dan bagaimana dasar hukum hakim dalam memutuskan suatu perkara terlebih dispensasi kawin maka harus menganut asas kepentingan anak, keadilan, persamaan dimata hukum, penghargaan atas pendapat anak, tidak diskriminatif, kepastian hukum, serta hak hidup dan tumbuh kembang bagi anak.<sup>45</sup>

Pengadilan bukan hanya sebuah institusi dari lembaga kekuasaan Kehakiman yang memberikan putusan dengan seadil-adilnya, namun juga merupakan sebuah lembaga sosial yang memberikan solusi dari permasalahan keluarga sehingga memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat. Putusan hakim yang baik

---

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. LN RI nomor 157 TLN. 29 Oktober 2009

<sup>45</sup> Peraturan Mahkamah Agung Undang-Undang nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin BNRI 1489 Tanggal 21 November 2019

setidaknya harus memenuhi tiga unsur, yaitu keadilan, manfaat kepada para pihak dan juga kepastian hukum.<sup>46</sup>

#### 1) Keadilan

Hukum selalu diidentikkan oleh keadilan atau ketidadilan sehingga masyarakat berharap semoga keadilan tetap ditegakkan tanpa perlu adanya intervensi dari manapun.

#### 2) Manfaat

Hukum Ada untuk manusia, karena itu manusia selalu berharap akan manfaat dari hukum itu sendiri. Sehingga harus di jauhi pelaksanaan hukum yang malah menjadi keresahan dalam masyarakat.

#### 3) Kepastian Hukum

Dalam hal ini, Kepastian hukum menginginkan agar Hukum ditegakkan dan dilaksanakan secara tegas dalam setiap peristiwa yang kongkrit dan tidak adanya penyimpangan.

Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dari berbagai pihak.<sup>47</sup>

Selain tiga asas tersebut seorang hakim harus berpacu pada *social justice* dan juga *moral justice*. Hal ini disebabkan karena hukum hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat hanya untuk membuat masyarakat tertib, aman dan sejahtera. Sehingga

---

<sup>46</sup> H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Putaka Pelajar .2007), 35

<sup>47</sup> Achmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafka, 2011), 131.

seorang hakim menurut satjipto raharjo harus memberikan kepuasan terhadap masyarakat yang mencari keadilan. Karena menurutnya hukum bukan hanya sekedar kata-kata hitam diatas putih (*according to letter*) tapi menurut semangat dan arti yang lebih mendalam (*to very meaning*) dari Undang-Undang atau hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan penuh dengan rasa empat, dedikasi, dan juga komitmen terhadap penderitaan bangsa.<sup>48</sup>

Secara normatif, majelis harus menerima setiap perkara yang diajukan, dalam artian hakim tidak boleh menolak, dalam artian seorang hakim harus menerima perkara apapun yang diajukan oleh seseorang yang mencari keadilan. Baik yang Ada Undang-Undang nya atau yang tidak Ada Undang-Undang yang mengatur nya. Seorang hakim harus mampu menafsirkan dan menginterpretasi suatu perkara yang belum ada Undang-Undang yang mengatur nya. Penemuan hukum oleh hakim bisa dilihat apabila Ada suatu perkara yang ada Undang-Undang yang mengatur nya atau Undang-Undang masih kabur atau tidak ada Undang-Undang yang cocok dengan permasalahan yang ada.

Ketentuan yang Ada dalam Undang-Undang bersifat umum dan abstrak kadangkala tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat yang kompleks dan komplit. Oleh karena nya Undang-Undang

---

<sup>48</sup> Satjibto raharjo, 2006. Hukum Dalam Jagad Ketertiban, (Bahan Kuliah PDIH Ilmu Hukum, UNDIP, Semarang, 2006), 40

harus disesuaikan dengan masyarakat, di interpretasi dan ditafsirkan dengan di analogikan dengan perkara yang Ada di dalam kehidupan masyarakat. Penemuan hukum merupakan sebuah proses untuk menginterpretasi Undang-Undang . Kaidah-kaidah yang diterapkan dalam menafsirkan hukum disesuaikan dengan ilmu hukum supaya terbentuk sebuah keputusan yang tepat. Sehingga hasil yang diperoleh bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diterima oleh masyarakat.

Setidaknya ada tiga alasan atau pemikiran mengapa penemuan hukum oleh hakim harus dilakukan, yaitu :

- 1) Peraturan nya tidak ada, namun esensi atau maksud dalam perkara tersebut Ada di dalam Undang-Undang.
- 2) Peraturan nya Ada, namun kabur sehingga majelis hakim harus melakukan interpretasi terhadap peraturan tersebut.
- 3) Peraturan nya sudah Ada, namun tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 167-172



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### BAB III

#### METOODE PENELITIAN

Sebuah cara atau proses dalam mencari, memproses, menggali, merumuskan, menganalisa, menyimpulkan dan membahas suatu *problem* dalam penelitian disebut sebagai metode penelitian. Umumnya, metode ini adalah proses secara ilmiah untuk mendapatkan informasi dalam tujuan tertentu dan manfaat tertentu.<sup>50</sup> Yang dimaksud secara ilmiah yaitu formula kegiatan yang akan diteliti berdasarkan keilmuan (*knowledge*), yakni dengan cara yang rasional, empiris, dan secara sistematis. Metode penelitian ini biasanya digunakan oleh mahasiswa untuk mengerjakan tugas ilmiah yang menjadi tanggung jawab nya, seperti jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan lain-lain nya. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya sebuah metode yang digunakan dalam pengumpulan data, antara lain sebagai berikut :

##### A. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Penelitian yang digunakan penulis dalam memecahkan masalah adalah dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis yang dimaksud adalah melihat hukum sebagai norma/aturan, karena pemecahan masalah (*problem solving*) yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum (baik hukum yang tersirat/tertulis maupun hukum yang tidak tersirat/tertulis). Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang berarti melihat hukum sebagai nilai dan norma yang ada dalam suatu

---

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana. 2009),1

masyarakat. Yang dimaksud Sistem norma tak lain adalah kaidah dari putusan pengadilan, norma, tentang asas-asas, dan Undang-Undang.<sup>51</sup>

Jadi yang dimaksud metode yuridis normatif dalam penelitian ini yaitu bahwa dalam menganalisis problematika yang telah ditentukan dengan menyatukan bahan-bahan hukum sekunder dan primer. Dalam hal ini penulis akan menganalisis putusan pengadilan 3038/Pdt.P/2020/PA.Jr, 3002/Pdt.P/2020/PA.Jr, dan putusan nomor 3032/Pdt.P/2020/PA.Jr.<sup>52</sup>

Peneliti menyesuaikan pendekatan yang akan dikaji sesuai dengan tipe penelitian yang ditentukan. Oleh karena itu, maka pendekatan yang cocok dengan penelitian ini adalah *Case Approach* (Pendekatan kasus) dan *statute Approach* (Pendekatan PerUndang-Undangan) . Penggunaan *Case Approach* (Pendekatan kasus) maka yang perlu di mengerti oleh penulis adalah *ratio deccidendi* (alasan-alaaan hukum yang digunnakan oleh hakim dallam mencapai putusan nya.) Menurut Goodhert, Ratio Decidendi bisa ditemukan dengan menemukan fakta Materiil. Fakta yang dimaksud yaitu dapat berupa barang, orang, tempat, waktu dan masalah-masalah yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatann perUndang-Undangan merupakann suatu hal yang wajib bagi penelitian normatif karena berkaitan dengan masalah yangg akan diteliti.<sup>53</sup>

## B. Bahan Hukum

Pemecahan masalah terhadap isu hukum dan memberikan pandangan tentang apa yang seharusnya dilakukan maaka diperlukan sumber-suber

<sup>51</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana. 2009), 30

<sup>52</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana. 2009), 141

<sup>53</sup> Peter, 119



penelitian. Penelitian hukum bersumber dari hukum sekunder dan hukum primer.. Untuk keperluan penelitian ini maka Bahan hukum yang digunakan yaitu :

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum, seperti Undang-Undang dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam hal ini adalah :

- a. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 tentang perkawinan
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1.
- c. Penetapan 3038/Pdt.P/2020/PA.Jr,
- d. Penetapan 3002/Pdt.P/2020/PA.Jr, dan
- e. Penetapan 2343/Pdt.P/2021/PA.Jr
- f. penetapan 3032/Pdt.P/2020/PA.Jr<sup>54</sup>.

2. Bahan hukum sekunder adalah doktrin-doktrin atau ajaran-ajaran yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan batas usia kawin, buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal, hasil-hasil penelitian, esai dan lain sebagainya, internet dan literatur yang berkaitan dengan penelitian dan memiliki manfaat untuk menunjang pemahaman hukum primer.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Jhonny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang : Bayu Media Publishing. 2006), 323

<sup>55</sup> Jhonny, 331

### **C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Tahap awal dari penelitian ini yaitu peneliti mencari atau melakukan observasi terkait dengan permohonan dispensasi kawin yang Ada di Pengadilan Agama Kabupaten Jember. Setelah melakukan observasi, peneliti melakukan penelitian terhadap penetapan dispensasi kawin dengan metode *study research* (kajian Pustaka). Setelah itu, peneliti mengumpulkan informasi yang didapat dan selanjutnya akan dianalisis sesuai dengan teori yang telah disebutkan sebelumnya di bab kajian teori.

Peneliti menggunakan teknik dokumentasi dalam mengumpulkan bahan hukum ini. Teknik dokumentasi yang dimaksud yaitu peneliti membaca, menelaah, dan mengumpulkan data serta menganalisis dari berbagai referensi, koran, buku, internet, tesis, jurnal, skripsi dan Undang-Undang yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan diteliti. Bahan hukum sekunder dan hukum primer akan dikumpulkan dan di klasifikasi sesuai dengan permasalahan dan akan dikaji secara komprehensif.

### **D. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum**

Hasil yang didapatkan dari pengumpulan bahan hukum, baik dari artikel, koran, peraturan perundang-undangan, skripsi, jurnal dan berbagai literature yang lain akan akan dianalisis sesuai dengan kebutuhan. Hasil tersebut juga akan disajikan dalam bentuk yang sistematis sehingga diperoleh pemahaman yang baik dan bisa menjawab persoalan yang diangkat dalam skripsi ini. Selanjutnya hasil tersebut akan dideskripsikan dan dinarasikan sehingga mudah untuk dipahami.

Data yang terkumpul dari *study research* akan dianalisis. Teknik analisis bahan hukum merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis terhadap informasi yang diperoleh dari hasil membaca dengan cara mengorganisir ke dalam kategori, diklasifikasikan, dipelajari dan ditarik sebuah kesimpulan terhadap objek yang diteliti.

Teknik analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian kali ini yaitu analisis deduktif dengan pola pikir deduktif. Adapun yang dimaksud dengan pola pikir deduktif yaitu metode berpikir yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan dispensasi kawin serta aturan-aturan yang berkaitan dengan pernikahan dibawah umur lalu dilanjut dengan analisis yang bersifat khusus sehingga diperoleh kesimpulan dan penemuan terhadap faktor-faktor yang menyebabkan melonjaknya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama kabupaten Jember serta alasan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Posisi Kasus Dispensasi Kawin

##### 1. Penetapan 3038/Pdt.P/2020/PA.Jr

Pada tanggal 12 November 2020 pemohon mengajukan surat permohonan, dalam surat tersebut dijelaskan bahwa bapak Ali akan menikahkan Moh Ihsan yang berusia 17 tahun 6 bulan. Syarat-syarat pernikahan baik dari segi agama Islam maupun secara hukum negara sudah sesuai namun Moh Ihsan masih belum cukup umur untuk menikah karena ketentuan dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Sedangkan Moh Ihsan dan pasangannya sudah bertunangan sejak 5 bulan yang lalu sehingga terjalin hubungan yang sangat dekat, jika tidak segera kawin ditakutkan akan melakukan hal yang tidak senonoh.

Moh. Ihsan telah akil baligh, berstatus jejaka, serta sudah memiliki penghasilan Rp. 1.500.0000 per bulan. Keluarga pemohon dan keluarga istri sudah merestui pernikahan yang akan dilaksanakan. Pemohon juga pernah mengajukan pernikahan di salah satu KUA Namun ditolak karena melanggar Undang-Undang nomor 16 2019. Hakim sudah menasehati untuk tidak melaksanakan pernikahan dini namun tidak berhasil.

Pemohon tetap teguh mempertahankan argumentasi nya untuk tetap mengajukan dispensasi kawin dan melanjutkan pernikahannya. Pernikahan anak pemohon dengan calon istrinya tidak boleh tidak harus

dilaksanakan karena masing-masing orang tua tersebut sudah menetapkan hari dan tanggal nya, apabila tidak dilaksanakan maka menanggung malu.

Dalam fenomena ini pemohon meminta kepada majelis hakim agar hakim yang memeriksa perkara ini memberikan keputusan yang seadil-adilnya serta dapat mengabulkan permohonan nya. Dalam persidangan yang telah ditetapkan bapak Moh. Ali dan calon pengantin telah hadir dalam persidangan.hakim memberikan arahan agar tidak menikah di usia muda sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang, akan tetapi arahan yang disampaikan oleh Hakim tidak berhasil, pemohon dan kedua mempelai tetap teguh pada permohonannya agar diizinkan dan diperbolehkan untuk menikah. Pernikahan tersebut tidak bisa diundur dikarenakan sudah menetapkan hari, tanggal dan tempat dimana mereka akan melaksanakan akad nikah. Jika pemohon membatalkan acara pernikahan yang sudah ditetapkan, pemohon merasa malu dengan masyarakat sekitar. Calon besan juga mengungkapkan kekhawatiran apabila anak nya tidak segera dinikahkan mengingat hubungannya sudah sedemikian erat nya dalam persidangan. Dalam persidangan Calon besan juga hadir dan memberikan keterangan tentang kekhawatiran terhadap anaknya apabila tidak melakukan pernikahan akan berakibat pada hal-hal yang tidak diinginkan mengingat kedua mempelai sudah sedemikian erat hubungannya. Sehingga sulit apabila ditunda-tunda lagi. .

Dalam persidangan calon pengantin hadir dan menjelaskan bahwa dalam waktu yang dekat calon kedua mempelai akan melangsungkan

perkawinan. Kedua mempelai juga mengatakan bahwa mereka saling menyayangi dan saling mencintai, meskipun mereka berada di usia belum cukup umur namun sudah siap dan mampu untuk membina rumah tangga yang sah.

Keterangan dari orang tua kedua belah pihak telah didengarkan oleh hakim, juga keterangan dari saksi. Ketentuan umur yang ada dalam Undang-Undang menurut hakim sebagai jaminan kepada calon mempelai yang akan membentuk keluarga baru. Dengan modal kematangan dari segi usia yang nantinya mampu membentuk keluarga yang tenang, mawaddah dan Rahmah yang pasti diinginkan oleh setiap pasangan keluarga. Namun kehidupan masyarakat yang begitu kompleks sehingga ada beberapa faktor yang tidak dapat dihindarkan dan nikah adalah jalan satu-satunya pintu untuk menghindari masalah yang lain. Oleh karena itu hakim mengabulkan permohonan pemohon dalam hal dispensasi kawin.

## **2. Penetapan 3002/Pdt.P/2020/PA.Jr**

Pada tanggal 10 November 2020 pemohon mengajukan surat permohonan, dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pemohon akan menikahkan putrinya yang berusia 18 tahun 6 bulan. Syarat-syarat pernikahan baik dari segi agama Islam maupun secara hukum negara sudah sesuai namun Nabila masih belum cukup umur untuk menikah karena ketentuan dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Pernikahan yang akan dilakukan ini sangat mendesak untuk disegerakan menikah karena keduanya telah bertunangan sejak 9 bulan yang lalu dan

hubungan antara Nabila dan calonnya sangat dekat, sehingga orang tua khawatir apabila tidak disegerakan menikah.

Nabila telah akil baligh, berstatus perawan, serta telah siap menjadi ibu dari anak-anaknya kelak.. Begitu juga calon suaminya sudah siap jadi seorang kepala keluarga serta telah berpenghasilan Rp. 1.500.000 tiap bulan.. Keluarga bapak kharis dan keluarga suami sudah merestui pernikahan yang akan dilaksanakan. Pemohon juga pernah mengajukan pernikahan di salah satu KUA Namun ditolak karena melanggar Undang-Undang nomor 16 2019. Hakim sudah menasehati untuk tidak melaksanakan pernikahan dini namun tidak berhasil.

Pemohon tetap teguh mempertahankan argumentasi nya untuk tetap mengajukan dispensasi kawin dan melanjutkan pernikahan nya. Pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya tidak boleh tidak harus dilaksanakan karena masing-masing sudah menetapkan hari dan tanggal nya, apabila tidak dilaksanakan maka menanggung malu.

Dalam fenomena ini pemohon meminta kepada majelis hakim agar hakim yang memeriksa perkara ini memberikan keputusan yang seadil-adilnya serta dapat mengabulkan permohonan nya. Dalam persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan kedua mempelai telah hadir dalam persidangan. Dalam persidangan Hakim menasehati agar tidak menikah dibawah umur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, akan tetapi arahan yang disampaikan oleh Hakim tidak berhasil, pemohon dan kedua mempelai tetap teguh pada permohonannya agar diizinkan dan



diperbolehkan untuk menikah. Perkawinan anak pemohon dengan calon nya tidak bisa ditunda lagi dikarenakan sudah menetapkan hari, tanggal dan tempat dimana mereka akan melaksanakan akad nikah. Jika pemohon membatalkan acara pernikahan yang sudah ditetapkan, pemohon merasa malu dengan masyarakat sekitar. Dalam persidangan Calon besan juga hadir dan memberikan keterangan tentang kekhawatiran terhadap anaknya apabila tidak melakukan pernikahan akan berakibat pada hal-hal yang tidak diinginkan mengingat kedua mempelai sudah sedemikian erat hubungannya. Sehingga sulit apabila ditunda-tunda lagi. .

Dalam persidangan calon pengantin hadir dan menjelaskan bahwa dalam waktu yang dekat calon kedua mempelai akan melangsungkan perkawinan. Kedua mempelai juga mengatakan bahwa mereka saling menyayangi dan saling mencintai, meskipun mereka berada di usia belum cukup umur namun sudah siap dan mampu untuk membina rumah tangga yang sah.

Keterangan dari orang tua kedua belah pihak telah didengarkan oleh hakim, juga keterangan dari saksi. Ketentuan umur yang ada dalam Undang-Undang menurut hakim sebagai jaminan kepada calon mempelai yang akan membentuk keluarga baru. Dengan modal kematangan dari segi usia yang nantinya mampu membentuk keluarga yang tenang, mawaddah dan Rahmah yang pasti diinginkan oleh setiap pasangan keluarga. Namun kehidupan masyarakat yang begitu kompleks sehingga ada beberapa faktor yang tidak dapat dihindarkan dan nikah adalah jalan satu-satunya pintu

untuk menghindari masalah yang lain. Oleh karena nya hakim mengabulkan permohonan pemohon dalam hal dispensasi kawin.

### **3. Penetapan 3032/Pdt.P/2020/PA.Jr**

Pada tanggal 12 November 2020 pemohon mengajukan surat permohonan, dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Abd Seneng akan menikahkan putrinya yang berusia 17 tahun 5 bulan. Syarat-syarat pernikahan baik dari segi agama Islam maupun secara hukum negara sudah sesuai namun ita belum cukup umur menikah karena ketentuan dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Pernikahan yang akan dilakukan ini sangat darurat untuk disegerakan menikah karena calon pengantin telah mengkhitbah sejak setahun yang lalu dan hubungan antara kedua nya sangat erat sehingga apabila tidak disegerakan menikah terjadi hal-hal yang tidak semestinya dilakukan.

Ita telah akil baligh, berstatus perawan, serta telah siap menjadi ibu dari anaknya kelak.. Begitu juga calon suaminya sudah siap jadi seorang kepala keliarga serta telah berpenghasilan Rp. 1.500.000 perbulan.. Keluarga pemohon dan keluarga suami sudah merestui pernikahan yang akan dilaksanakan. Pemohon juga pernah mengajukan pernikahan di salah satu KUA Namun ditolak karena melanggar Undang-Undang nomor 16 2019. Hakim sudah menasehati untuk tidak melaksanakan pernikahan dini namun tidak berhasil.

Pemohon tetap teguh mempertahankan argumentasi nya untuk tetap mengajukan dispensasi kawin dan melanjutkan pernikahan nya.

Pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya tidak boleh tidak harus dilaksanakan karena masing-masing orang tua sudah menetapkan hari dan tanggal nya, apabila tidak dilaksanakan maka menanggung malu.

Dalam fenomena ini pemohon meminta kepada majelis hakim agar hakim yang memeriksa perkara ini memberikan keputusan yang seadil-adilnya serta dapat mengabulkan permohonan nya. Dalam persidangan yang telah ditetapkan calon pengantin dan bapak Abd. Seneng hadir dalam persidangan. Dalam persidangan Hakim menasehati agar tidak menikah dibawah umur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, akan tetapi arahan yang disampaikan oleh Hakim tidak berhasil, pemohon dan kedua mempelai tetap teguh pada permohonannya agar diizinkan dan diperbolehkan untuk menikah. Perkawinan anak pemohon dengan calon nya tidak bisa ditunda lagi dikarenakan sudah menetapkan hari, tanggal dan tempat dimana mereka akan melaksanakan akad nikah.

Jika pemohon membatalkan acara pernikahan yang sudah ditetapkan, pemohon merasa malu dengan masyarakat sekitar. Dalam persidangan Calon besan juga hadir dan memberikan keterangan tentang kekhawatiran terhadap anaknya apabila tidak melakukan pernikahan akan berakibat pada hal-hal yang tidak diinginkan mengingat kedua mempelai sudah sedemikian erat hubungannya. Sehingga sulit apabila ditunda-tunda lagi.

Dalam persidangan calon pengantin hadir dan menjelaskan bahwa dalam waktu yang dekat calon kedua mempelai akan melangsungkan perkawinan. Kedua mempelai juga mengatakan bahwa mereka saling

menyayangi dan saling mencintai, meskipun mereka berada di usia belum cukup umur namun sudah siap dan mampu untuk membina rumah tangga yang sah.

Keterangan dari orang tua kedua belah pihak telah didengarkan oleh hakim, juga keterangan dari saksi. Ketentuan umur yang ada dalam Undang-Undang menurut hakim sebagai jaminan kepada calon mempelai yang akan membentuk keluarga baru. Dengan modal kematangan dari segi usia yang nantinya mampu membentuk keluarga yang tenang, mawaddah dan Rahmah yang pasti diinginkan oleh setiap pasangan keluarga. Namun kehidupan masyarakat yang begitu kompleks sehingga ada beberapa faktor yang tidak dapat dihindarkan dan nikah adalah jalan satu-satunya pintu untuk menghindari masalah yang lain. Oleh karena itu hakim mengabulkan permohonan pemohon dalam hal dispensasi kawin.

#### **4. Penetapan 2343/Pdt.P/2021/PA.Jr**

Pada tanggal 14 Oktober 2021 pemohon mengajukan surat permohonan, dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pemohon akan menikahkan putranya yang berusia 17 tahun. Syarat-syarat pernikahan baik dari segi agama Islam maupun secara hukum negara telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Pernikahan yang akan dilakukan ini sangat mendesak untuk disegerakan menikah karena keduanya telah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu dan hamil 1 bulan. serta hubungan antara keduanya sangat erat sehingga

apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.

Keluarga pemohon dan keluarga istri sudah merestui pernikahan yang akan dilaksanakan. Pemohon juga pernah mengajukan pernikahan di salah satu KUA Namun ditolak karena melanggar Undang-Undang nomor 16 2019. Hakim sudah menasehati untuk tidak melaksanakan pernikahan dini namun tidak berhasil.

Pemohon tetap teguh mempertahankan argumentasi nya untuk tetap mengajukan dispensasi kawin dan melanjutkan pernikahan nya. Pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya tidak boleh tidak harus dilaksanakan karena para orang tua dari anak-anak yang akan dinikahkan tersebut sudah menetapkan hari dan tanggal nya, apabila tidak dilaksanakan maka menanggung malu. tahun

Dalam fenomena ini pemohon meminta kepada majelis hakim agar hakim yang memeriksa perkara ini memberikan keputusan yang seadil-adilnya serta dapat mengabulkan permohonan nya. Dalam persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan kedua mempelai telah hadir dalam persidangan. Dalam persidangan Hakim menasehati agar tidak menikah dibawah umur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, akan tetapi arahan yang disampaikan oleh Hakim tidak berhasil, pemohon dan kedua mempelai tetap teguh pada permohonannya agar diizinkan dan diperbolehkan untuk menikah. Perkawinan anak pemohon dengan calon nya tidak bisa ditunda lagi dikarenakan sudah menetapkan hari, tanggal

dan tempat dimana mereka akan melaksanakan akad nikah. Jika pemohon membatalkan acara pernikahan yang sudah ditetapkan, pemohon merasa malu dengan masyarakat sekitar. Dalam persidangan Calon besan juga hadir dan memberikan keterangan tentang kekhawatiran terhadap anaknya apabila tidak melakukan pernikahan akan berakibat pada hal-hal yang tidak diinginkan mengingat kedua mempelai sudah sedemikian erat hubungannya. Sehingga sulit apabila ditunda-tunda lagi.

Dalam persidangan calon pengantin hadir dan menjelaskan bahwa dalam waktu yang dekat calon kedua mempelai akan melangsungkan perkawinan. Kedua mempelai juga mengatakan bahwa mereka saling menyayangi dan saling mencintai, meskipun mereka berada di usia belum cukup umur namun sudah siap dan mampu untuk membina rumah tangga yang sah.

Keterangan dari orang tua kedua belah pihak telah didengarkan oleh hakim, juga keterangan dari saksi. Ketentuan umur yang ada dalam

Undang-Undang menurut hakim sebagai jaminan kepada calon mempelai yang akan membentuk keluarga baru. Dengan modal kematangan dari segi usia yang nantinya mampu membentuk keluarga yang tenang, mawaddah dan Rahmah yang pasti diinginkan oleh setiap pasangan keluarga. Namun kehidupan masyarakat yang begitu kompleks sehingga ada beberapa faktor yang tidak dapat dihindarkan dan nikah adalah jalan satu-satunya pintu untuk menghindari masalah yang lain. Oleh karena nya hakim mengabulkan permohonan pemohon dalam hal dispensasi kawin..

## **B. Penyajian dan Analisis Data**

### **1. Analisis Data Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember**

Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Jember yang mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Jember dengan 31 Kecamatan, dengan jumlah penduduk 2.536.729 jiwa pada tahun 2020 sudah barang tentu mempunyai masalah dan tantangan sendiri. Dengan jumlah warga yang tidak sedikit, setidaknya potensi permasalahan sosial masyarakat juga tinggi. Dalam hal ini peneliti mengamati banyaknya fenomena pernikahan dibawah umur.<sup>56</sup>

Sebagaimana yang telah kita ketahui dengan dinaikkan nya usia pernikahan dari 16 tahun menjadi 19 tahun otomatis membuat semakin banyaknya pengajuan dispensasi kawin di Kabupaten Jember. Dari data yang kami peroleh dari hasil rekapan perkara di Pengadilan Agama Jember tercatat bahwa pada tahun 2019 ada 349 perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dan 332 yang diputus . Permohonan dispensasi kawin semakin melonjak pada tahun 2020 dengan prosentase 300% dari tahun 2019, yaitu 1461 perkara yang diajukan untuk memperoleh dispensasi kawin dan 1442 perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Jember pada tahun 2020.

---

<sup>56</sup> <https://jemberkab.bps.go.id/pressrelease/2021/01/25/199/hasil-sensus-penduduk-2020-kabupaten-jember.html> diakses pada tanggal 24 November 2022

Setelah kami analisis lebih lanjut kepada beberapa penetapan yang dilakukan oleh hakim maka kami memperoleh data yaitu sebagai berikut.

a. Penetapan 3038/Pdt.P/2020/PA.Jr

Dalam penetapan ini, bapak mohammad Ali sebagai pemohon ingin menikahkan anak laki-laki nya yang bernama moh. Ihsan Ali yang telah berumur 17 tahun 6 bulan dengan calon istrinya yang bernama Nanda Eka Margareta (17 Tahun 8 bulan). Pemohon mengajukan dispensasi kawin dikarenakan anaknya telah bertunangan sejak 5 bulan yang lalu, dan sampai saat ini hubungan keduanya sangat erat, sehingga bapak Muhammad Ali Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, bapak Muhammad Ali juga telah menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan pernikahan sehingga tidak dapat dirubah karena merasa sangat malu apabila pernikahan putranya digagalkan atau tidak jadi dinikahkan.

b. Penetapan 3002/Pdt.P/2020/PA.Jr

Dalam penetapan ini, bapak kharis syuhud sebagai pemohon ingin menikahkan anak perempuan nya yang bernama Nabila Putri Ayla yang telah berumur 18 tahun 4 bulan dengan calon istrinya yang bernama Nur Ahmad Yusuf (25 Tahun). Pemohon mengajukan dispensasi kawin dikarenakan anaknya telah bertunangan sejak 9 bulan yang lalu, dan sampai saat ini hubungan keduanya sangat erat, sehingga bapak kharis Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, bapak kharis syuhur juga telah menetapkan hari dan tanggal



pelaksanaan pernikahan sehingga tidak dapat dirubah karena merasa sangat malu apabila pernikahan putrinya digagalkan atau tidak jadi dinikahkan di tanggal yang telah ditetapkan.

c. Penetapan 3032/Pdt.P/2020/PA.Jr

Dalam penetapan ini, bapak abd seneng sebagai pemohon ingin menikahkan anak perempuan nya yang bernama Ita Suliha yang telah berumur 17 tahun 5 bulan dengan calon suaminya yang bernama Mahfud (28 tahun). Pemohon mengajukan dispensasi kawin dikarenakan anaknya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu, dan sampai saat ini hubungan keduanya sangat erat, sehingga bapak Abd Seneng Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, bapak Abdul Seneng juga telah menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan pernikahan sehingga tidak dapat dirubah karena merasa sangat malu apabila pernikahan putrinya digagalkan atau tidak jadi dinikahkan.

d. Penetapan 2343/Pdt.P/2021/PA.Jr

Dalam penetapan ini, bapak Miskari sebagai pemohon ingin menikahkan anak perempuan nya yang bernama Izza Afkarina yang telah berusia 15 tahun 12 bulan dengan pasangannya yang bernama buari (17 tahun). Pemohon mengajukan dispensasi kawin dikarenakan anaknya telah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu dan telah hamil 1 bulan, dan sampai saat ini hubungan keduanya sangat erat, sehingga bapak Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain itu, bapak Muhammad Ali juga telah menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan pernikahan sehingga tidak dapat dirubah karena merasa sangat malu apabila pernikahan putranya digagalkan atau tidak jadi dinikahkan.

Dari beberapa penetapan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi pernikahan dibawah umur yaitu faktor budaya, faktor agama, faktor pergaulan bebas.

## **2. *Ratio Decidendi* Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jember**

Berdasarkan surat permohonan tertanggal 12 November 2020, pemohon ingin menikahkan putranya yang berumur 17 tahun 6 bulan. Pernikahan yang akan dilakukan ini sangat mendesak untuk disegerakan menikah karena keduanya telah bertunangan sejak 5 bulan yang lalu dan hubungan antara kedua nya sangat erat sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.

Sehingga hakim mengabulkan permohonan kawin yang diajukan oleh pemohon dengan alasan darurat.

Surat permohonan dispensasi kawin pada tanggal pada tanggal 10 November 2020, pemohon akan menikahkan anak perempuan nya yang berumur 18 tahun 4 bulan. Pernikahan yang akan dilakukan ini sangat mendesak untuk disegerakan menikah karena keduanya telah bertunangan sejak 9 bulan yang lalu dan hubungan antara kedua nya sangat erat sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi suatu hal yang tidak

diinginkan. Sehingga hakim mengabulkan permohonan kawin yang diajukan oleh pemohon dengan alasan darurat.

Surat permohonan dispensasi kawin pada tanggal 12 November 2020, pemohon akan menikahkan anak perempuannya yang berumur 17 tahun 5 bulan. Pernikahan yang akan dilakukan ini sangat mendesak untuk disegerakan menikah karena keduanya telah meng*khitbah* sejak 1 tahun yang lalu dan sangat erat hubungan antara keduanya sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Sehingga hakim mengabulkan permohonan kawin yang diajukan oleh pemohon dengan alasan darurat.

Berdasarkan surat permohonan yang diajukan pada tanggal 14 Oktober 2021, para pemohon akan menikahkan anak laki-lakinya yang berusia 17 tahun dan calon istrinya yang berusia 15 tahun 12 bulan. Pernikahan yang akan dilakukan ini sangat mendesak untuk disegerakan menikah karena keduanya telah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu serta telah hamil 1 bulan serta hubungan antara keduanya sangat erat sehingga apabila tidak segera di akad nikahkan akan terjadi suatu hal yang tak diinginkan. Sehingga hakim mengabulkan permohonan kawin yang diajukan oleh pemohon dengan alasan darurat.

Dari posisi kasus diatas maka dapat kita simpulkan dengan tabel dibawah ini :

Nomor	Nomor Perkara	3038/Pdt.P/2020/PA.Jr	Faktor Penyebab
	Pemohon	Orang tua dari anak yang mau menikah dibawah umur	Kekhawatiran terhadap perzinahan apabila tidak
	Usia Anak	17 Tahun 6 bulan untuk	

		laki-laki, 17 tahun 8 bulan bagi pihak perempuan	dilangsungkan pernikahan.
	Alasan	Keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat, dan untuk menghindari kesulitan administratif yang timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan.	
	Pertimbangan Hukum	Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak 5 bulan yang lalu dan hubungan keduanya telah erat, sehingga para pemohon apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pemohon serta orang tua siap untuk bertanggungjawab atas perekonomian, kesehatan, sosial, dan pendidikan anak-anaknya serta tidak Ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik melalui peraturan perUndang-Undangan maupun dari hukum Islam.	
	Amar Putusan	Mengabulkan permohonan dari pemohon	
	Nomor Perkara	3002/Pdt.P/2020/PA.Jr	Faktor Penyebab
	Pemohon	Orang tua dari anak yang mau menikah dibawah umur	Kekhawatiran terhadap perzinahan apabila tidak segera dinikahkan.
	Usia Anak	18 tahun 4 bulan	
	Alasan	keduanya telah bertunangan sejak 9 bulan yang lalu dan hubungan keduanya telah erat, sehingga para pemohon apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.	
	Pertimbangan Hukum	Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak 9 bulan yang lalu dan hubungan keduanya telah erat, sehingga para pemohon	

		apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pemohon serta orang tua siap untuk bertanggungjawab atas perekonomian, kesehatan, sosial, dan pendidikan anak-anaknya serta tidak Ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik melalui peraturan perUndang-Undangan maupun dari hukum Islam.	
	Amar putusan	Mengabulkan permohonan dari pemohon	
	Nomor Perkara	3032/Pdt.P/2020/PA.Jr	Faktor Penyebab
	Pemohon	Orang tua dari calon anak menikah dibawah umur	Kekhawatiran terhadap perzinahan apabila tidak segera dinikahkan.
	Usia Anak	17 Tahun 5 bulan	
	Alasan	Anak pemohon telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan keduanya memiliki hubungan yang sangat eray, sehingga pemohon khawatir apabila tidak dinikahkan akan terjadi hal tidak diinginkan.	
	Pertimbangan Hukum	Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya telah erat, sehingga para pemohon apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pemohon serta orang tua siap untuk bertanggungjawab atas perekonomian, kesehatan, sosial, dan pendidikan anak-anaknya serta tidak Ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik melalui peraturan perUndang-Undangan maupun dari hukum Islam.	
	Amar putusan	Mengabulkan permohonan	

		dari pemohon	
	Nomor Perkara	2343/Pdt.P/2021/PA.Jr	Faktor Penyebab
	Pemohon	Orang tua dari calon anak menikah dibawah umur	Kekhawatiran terhadap perzinahan apabila tidak segera dinikahkan.
	Usia anak	15 Tahun 12 Bulan	
	Alasan	keduanya telah bertunangan sejak 3 bulan yang lalu dan hamil 1 bulan serta hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga orang tua merasa khawatir apabila anaknya tidak segera menikah.	
	Pertimbangan Hukum	<p>Pernikahan yang akan dilaksanakan sangat penting untuk dilakukan karena telah mengkhitbah kurang lebih 3 bulan dan hamil 1 bulan., sehingga para pemohon apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.</p> <p>Pemohon serta orang tua siap untuk bertanggungjawab atas perekonomian, kesehatan, sosial, dan pendidikan anak-anaknya serta tidak Ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik melalui peraturan perUndang-Undangan maupun dari hukum Islam.</p>	
	Amar Putusan	Mengabulkan permohonan pemohon	

Ketika penulis analisis terhadap 3 sampel yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan satu kesimpulan bahwa terjadinya pernikahan dibawah umur disebabkan oleh kekhawatiran orang tua kepada anaknya untuk melakukan zina jika tidak segera diikat dengan akad. Hal ini tentu menjadi problem bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, dan kabupaten Jember khususnya. Banyak orang tua yang akhirnya menikahkan putra putrinya untuk menikahkan nya dari pada membiarkan mereka untuk melakukan perbuatan zina. Dalam hal ini tentu sangat dilematis, satu sisi usia mereka masih muda, namun disatu sisi yang lain Ada kekhawatiran orang tua kepada anaknya terhadap perzinahan. Maka mau tidak mau orang tua harus menikah kan putra putri nya.

Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang perkawinan, dalam tataran praktiknya masih menyisakan banyak fenomena baik yang berhubungan dengan substansi Undang-Undang pernikahan maupun tentang kesadaran masyarakat terhadap Undang-Undang pernikahan akibat perkembangan zaman dan juga kemajuan sains dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tepat tanggal 19 Oktober 2019 pemerintah telah menetapkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan usia perkawinan dalam rangka menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XV/2017. Jika dilihat dari naskah akademik Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan usia perkawinan maka dapat kita temukan bahwa argumen yang melatarbelakangi nya yaitu demi

melindungi dan menghormati serta menjunjung tinggi hak anak. Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 telah menaikkan angka usia pernikahan yang awalnya untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Maka dapat kita simpulkan bahwa batas usia kawin bagi laki-laki dan perempuan adalah sama-sama 19 tahun.<sup>57</sup>

Batasan umur minimal kawin bagi perempuan dan laki-laki yakni 19 tahun sesuai dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the elimination of All form of discrimination against women/CEDAW) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 1984 yang mewajibkan negara untuk menghapus segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan yang berhubungan dengan perkawinan dan keluarga. Serta menghapuskan pertunangan dan perkawinan anak.<sup>58</sup>

Pasal 16 ayat 1 menegaskan bahwa negara-negara peserta wajib membuat peraturan tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam segala urusan yang berhubungan dengan perempuan dalam perkawinan dan kekeluargaan. Diantara yang harus dijamin yaitu hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan dan hak yang sama untuk memilih secara bebas dan tanpa paksaan. Berdasarkan hal tersebut maka Perkawinan merupakan hak asasi manusia yang mana laki-laki dan

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 ayat 1. LN nomor 186 tahun 2019, TLN 15 Oktober 2019

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984



perempuan sama mempunyai hal yang sama dalam hal memasuki jenjang pernikahan dan memilih secara bebas tanpa adanya unsur paksaan.<sup>59</sup>

Para pihak yang diharuskan untuk menikah, namun tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang perkawinan maka dia boleh untuk mengajukan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama. Orang tua dari salah satu calon mempelai harus mendatangi Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (2) yang berarti bahwa seseorang yang tidak cukup umur diperbolehkan untuk meminta dispensasi kawin. "<sup>60</sup>

Maraknya praktik pernikahan dibawah umur tentu sangat mengkhawatirkan serta menjadi preseden yang buruk terhadap masa depan bangsa Indonesia, mengingat banyaknya dampak negatif dari perkawinan dibawah umur. Misalnya pendeknya usia pendidikan generasi muda yang akan berakibat pada minimnya ilmu pengetahuan yang dimiliki, skill yang kurang memadai dan lain sebagainya. Hal ini akan berbanding lurus dengan kondisi ekonomi yang semakin sulit karena kurangnya lapangan pekerjaan. Pernikahan dibawah umur juga mengakibatkan resiko kesehatan dan angka kematian ibu dan bayi. Disamping itu pernikahan dibawah umur juga tidak jarang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan kurangnya kesiapan mental dan fisik dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

---

<sup>59</sup> Ibid

<sup>60</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7. LN nomor 1, TLN 2 Januari 1974

Alasan Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dikarenakan banyak kondisi calon mempelai yang dianggap sebagai kebutuhan darurat. Dalam artian, pengkabulan dispensasi kawin dikarenakan adanya faktor mudharat apabila tidak segera diadakan akad nikah. Misalnya hamil sebelum nikah, seringkali pernikahan dilakukan sebagai alternatif untuk menutupi aib keluarga. Apabila majelis tidak mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diakibatkan oleh married by accident (hamil luar nikah) maka akan berpengaruh terhadap status anak dan keberlangsungan hidup anak dimasa yang akan datang.

Kematangan mental dan fisik calon pengantin adalah salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang. Karena pernikahan memiliki tujuan yang sangat tinggi dan mulia yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawadda warahmah dan juga memperoleh keturunan. Pernikahan yang dilakukan dibawah umur akan mengakibatkan keturunan yang kurang baik. Hal ini bukan disebabkan oleh kualitas diri yang belum matang namun juga kurangnya pengetahuan calon mempelai tentang pengasuhan terhadap anak sehingga anak yang dihasilkan atas asuhannya akan kurang maksimal.<sup>61</sup>

Secara eksplisit, Al-quran dan hadits telah memberikan legitimasi bahwa faktor kedewasaan sangat penting dalam pernikahan. Tanda-tanda kedewasaan dalam fiqih ditentukan oleh indikasi yang bersifat jasmani yaitu dengan tanda-tanda usia baligh. Diantaranya yaitu mimpi keluar

---

<sup>61</sup> Nadiratul laeli, fenomena pernikahan dini di desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. An-Nisa : Jurnal Kajian perempuan dan Keislaman. Vol.14 nomor 2, Oktober 2021

mani (ihtilam) bagi laki-laki dan haid atau menstruasi bagi perempuan. Apabila kriteria usia baligh sudah terpenuhi maka seseorang telah dimungkinkan untuk melakukan perkawinan. Sehingga usia baligh diidentifikasi dengan kedewasaan seseorang.<sup>62</sup>

Pengadilan Agama sebagai lembaga kekuasaan Kehakiman dihadapkan pada dua espektasi yang besar. Pertama, Peradilan Agama dituntut untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dalam menegakkan hukum. Pengadilan Agama dituntut untuk menerapkan hukum yang konkrit dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dan menentukan. Pada Peradilan ini, Pengadilan Agama dituntut untuk menggunakan hukum secara normatif. Kedua, Peradilan Agama juga dituntut untuk lebih memperhatikan lebih serius terhadap hak anak dan perempuan yang seringkali menjadi korban sengketa yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Pengadilan Agama juga dituntut untuk memperhatikan secara lebih serius terhadap penderitaan anak dan perempuan yang menjadi korban dari ayah/suami yang tidak bertanggungjawab atas hak dan kewajibannya.

Putusan hakim dalam perkara dispensasi kawin yang telah disebutkan diatas menunjukkan dalam amar putusan nya bahwa dispensasi diberikan untuk kemashlahatan dan menghindari kemudharatan (bahaya), hal ini sangat dikhawatirkan apabila tidak diberikan dispensasi kawin maka akan memunculkan kemudharatan yang lain, seperti berzina,

---

<sup>62</sup> Deddi Supriyadi. Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi). (Bandung : Pustaka Setia. 2011), 60

sehingga akan menambah dosa dan terjadinya pernikahan dibawah tangan. Pernikahan dibawah tangan juga akan berdampak pada proses-proses hukum yang akan dilakukan setelahnya atau mengakibatkan ketidakpastian hukum secara yuridis.

Sebagaimana kaidah yang ushul fiqh

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mendatangkan kemashlahatan.<sup>63</sup>

Diperbolehkan mengajukan dispensasi kawin dalam kondisi yang sangat mendesak merupakan suatu bentuk implementasi dari konsep *syaddud dzara'i*. Secara sederhana *syaddud dzara'i* merupakan tindakan preventif atau menutup pintu agar tidak terjadi sesuatu yang lebih besar madharat nya. Misalnya seks bebas atau perzinahan. Karena seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi serta perbedaan zaman terjadi

banyak fenomena yang muncul dan membutuhkan rumusan hukum baru.

Maka perkawinan yang diselenggarakan oleh pasangan perempuan dan laki-laki adalah salah satu bentuk upaya preventif agar tidak terjerumus dalam jurang kemaksiatan, menjaga kelangsungan hidup manusia, mendirikan keluarga yang sejahtera dan saling membantu kemashlahatan bersama dalam kehidupan sehari-hari.<sup>64</sup>

<sup>63</sup> Umdatul Baroroh dan Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh Pernikahan Studi Pernikahan Usia dini dalam Pandangan Ulama*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2019), 142

<sup>64</sup> Usul fqh

### C. Pembahasan Temuan

Dalam tahapan ini penulis akan mendeskripsikan tentang temuan yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan. Yaitu dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Adapun beberapa temuan yang ditemukan dalam proses penelitian yaitu antara lain.

#### 1. Alasan terjadinya Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jember

Di Jawa Timur menurut survei yang dilaksanakan oleh Demografi dan Kesehatan Indonesia pada tahun 2017, diketahui bahwa pernikahan anak, kasus kekerasan berbasis gender dan seksual dan tingkat pengetahuan terkait hak kesehatan seksual dan reproduksi menjadi 3 fakta yang saling berkaitan satu sama lain. Realitas ini tidak mengejutkan, mengingat data yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember pada tahun 2018-2020 pernikahan dibawah umur selalu mengalami kenaikan. Sebanyak 1.442 perkara Pada tahun 2020, tercatat 332 perkara tahun 2019, dan 132 perkara yang diputus pada 2018. Dari Fakta yang ada Kabupaten Jember menempati ranking kedua tingkat nasional atas perkawinan anak.

Dalam penetapan nomor 3038/Pdt.P/2020/PA.Jr, 3002/Pdt.P/2020/PA.Jr, 3032/Pdt.P/2020/PA.Jr dan 2343/Pdt.P/2021/PA.Jr dapat peneliti simpulkan dan peneliti temukan yang melatarbelakangi permohonan dispensasi kawin melonjak di Pengadilan Agama yaitu :

a. Faktor Orang tua

Factor dari luar yakni berkaitan dengan keinginan orang tua menjadi pemicu terjadinya pernikahan di bawah umur. Hal ini dapat dilihat dari hasil penetapan hakim diatas yang mana keinginan orang tua yang telah menentukan tanggal dan hari pernikahan di laksanakan.

b. Faktor Ketaatan terhadap ajaran agama

Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang takut melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Oleh karena itu, pernikahan sebagai alternatif yang paling utama sebagai upaya mencegah hal-hal yang dilarang oleh agama. Ketaatan terhadap ajaran agama menjadi pemacu bagi pelaku pernikahan dibawah umur. Hal ini bisa kita ketahui dari permohonan yang dilakukan oleh para pemohon.

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi jadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur di Kabupaten Jember. Orang tua yang menikahkan anaknya dibawah umur mereka beranggapan terlepas dari tanggungjawab menafkahi anak dan menjadi tanggung jawab suami. Oleh karena itu anak perempuan yang menikah di usia dini menjadi penyebab rendahnya pendidikan perempuan.

d. Menjalin Hubungan

Salah satu faktor terpenting dalam pernikahan dini yaitu hubungan, mengingat seseorang yang memiliki hubungan pacaran yang lebih akrab ditakutkan melakukan hubungan yang terlarang

sehingga alternatif yang digunakan oleh orang tua adalah menikahkan anak-anaknya.

e. Hamil diluar nikah (*married by accident*)

Faktor *married by accident* faktor yang tidak dapat diganggu gugat untuk melangsungkan pernikahan, hal ini menjadi aib keluarga apabila tidak melakukan pernikahan. Hamil diluar nikah terjadi dikarenakan anak-anak melanggar aturan yang tumbuh di masyarakat. *Married by accident* menjadi salah satu unsur dikabulkannya dispensasi kawin karena melihat kemashlahatan dan kemudharatan yang akan dialami oleh seorang anak.

f. Faktor Pendidikan

Majunya sebuah masyarakat ditentukan oleh tingkat pendidikan yang tinggi, namun kadangkala rendahnya ekonomi membuat sebagian masyarakat tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya. Sehingga mereka tidak melanjutkan sekolah karena tidak memiliki modal, hal ini juga yang menyebabkan pernikahan dini meningkat.

**2. *Ratio Decidendi* Majelis Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Kawin.**

Dalam menetapkan sebuah putusan hakim harus memiliki prinsip untuk memberikan keadilan terhadap para pemohon. Keadilan dalam hal ini yaitu tidak memberatkan satu pihak dan meringankan pihak yang lain. Dengan kata lain hakim menetapkan keputusannya dengan cara adil. Selain itu, seorang hakim juga harus memberikan manfaat terhadap para

pemohon dispensasi kawin. Dalam hal ini, keputusan hakim dalam penetapan yang telah disebutkan sebelumnya memberikan manfaat kepada para pemohon salah satunya bisa memberikan keluasaan dan memberikan jaminan atas kepastian hukum ketika telah disetujui dan dikabulkan untuk melakukan pernikahan.

Keputusan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin yaitu berdasarkan atas :

a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Dasar yang dipakai Hakim dalam memutuskan perkara tentunya harus sesuai dengan yang dengan yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Salah satu Undang-Undang yang dipakai oleh Hakim dalam menyikapi dan menyelesaikan tentang pernikahan dibawah umur adalah Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-

Undang 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Undang-Undang ini membahas tentang perubahan di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun

1974 tentang perkawinan pasal 7 yaitu mengenai batas usia minimal menikah. Disana disebutkan bahwa batasan umur yang diperkenankan dan dianjurkan dalam pernikahan adalah umur 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki dan 19 tahun bagi calon pengantin perempuan. Hal ini merupakan sebuah revisi dari Undang-Undang sebelumnya yang memberikan batas usia paling rendah menikah untuk pria 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun. Perubahan batasan usia menikah ini lahir karena kekhawatiran pemerintah terhadap perempuan dan anak serta penyelarasan hak dan kewajiban. Serta



mengacu pada kekhawatiran banyak terjadi pernikahan dibawah umur, karena dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak bahwa yang disebut anak adalah setiap orang yang masih berusia dibawah 18 tahun.<sup>65</sup>

- b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili Dispensasi Kawin.

Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 dinilai kurang detail dalam menjelaskan tentang hukum acara di Pengadilan, sehingga diperlukan sebuah pedoman yang membahas tentang tatacara dalam melaksanakan sidang perkara. Undang-Undang ini dimaksudkan sebagai acuan dasar dalam menyelesaikan permohonan dispensasi kawin.

Dalam pelaksanaan dispensasi kawin ini lebih memperhatikan kembali terkait perkembangan dan pertumbuhan anak yang akan memasuki bahtera rumah tangga. Tentunya sebagai hakim harus memikirkan banyak hal yang dapat memberikan jaminan kehidupan anak dimasa akan datang. Segala kemaslahatan terhadap kehidupan anak dapat diwujudkan dalam peraturan ini. Bagian terpenting dalam hadirnya dispensasi kawin yaitu sebagai penghargaan atas perlindungan atas pendapat dengan adanya sebuah hukum. Disamping untuk kepentingan terbaik bagi anak, pelaksanaan hukum acara peradilan yang terjamin untuk

---

<sup>65</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 ayat 1. LN nomor 186 tahun 2019, TLN 15 Oktober 2019

melindungi hak anak. Serta terwujudnya standarisasi proses pengadilan dispensasi kawin di Pengadilan.<sup>66</sup>

c) Kaidah Fiqih

Selain menggunakan legalitas yuridis sebagai pertimbangan hukum di Pengadilan, Hakim juga menggunakan dalil hukum syar'i untuk menciptakan keputusan terbaik bagi pencari keadilan. Rujukan yang dipakai dalam dispensasi nikah adalah

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Mencegah kesulitan itu didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan.

Kaidah ini dapat diambil sebuah pemahaman bahwa mencegah kesulitan, kemafsadatan itu lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan. Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama Ada pilihan antara keburukan dan kemaslahatan maka yang harus

dihindari adalah mafsadat nya. Karena dengan menolak mafsadat maka akan meraih maslahat. Sedangkan dalam Islam tujuan utama nya yaitu memperoleh kemaslahatan di dunia dan akhirat. Karena maslahat mendatangkan kebaikan terhadap manusia, sedangkan mafsadat mengakibatkan keburukan terhadap manusia.<sup>67</sup>

Dalam penyelesaian sebuah perkara dan permohonan, maka hakim akan mempertimbangkan kemaslahatan bagi para pihak. Jika permohonannya di tolak maka memberikan dampak kemaslahatan bagi

<sup>66</sup> Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili Dispensasi Kawin.

<sup>67</sup> Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqih*. (Jakarta : Kencana. 2009), 430

para pihak. Namun jika permohonan nya dikabulkan juga memberikan dampak kemaslahatan bagi para pihak.

Putusan hakim dalam menetapkan penetapan dispensasi kawin sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya disebutkan bahwa dispensasi kawin diberikan dalam rangka untuk menghindari kemudharatan dan menumbuhkan kemaslahatan. Ditakutkan apabila tidak melakukan pernikahan maka akan menabrak norma-norma yang ada dalam masyarakat sehingga akan menambah dosa dan kemaksiatan serta terjadi pernikahan dibawah tangan hingga melahirkan sebuah ketidakpastian hukum secara yuridis formal.

Sebagaimana ada ungkapan dalam kaedah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolsk kemudharatan lebih utama dari pada mendatangkan kemashlahatan.

Diperbolehkannya mengajukan dispensasi kawin dalam kondisi yang memang sangat mendesak ini merupakan perwujudan dari konsep syaddud dzara'i. Secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa syaddud dara'i merupakan upaya preventif untuk mencegah agar tidak terjadi mudharat atau bahaya yang lebih besar. Misalnya terjadi perzinahan. Karena seiring perkembangan zaman, banyak permasalahan yang timbul dan membutuhkan rumusan baru. Maka perkawinan pria dan wanita dimaksudkan bisa menjaga kehormatan (hifd ird) agar tidak terjerumus pada hal yang dilarang oleh agama, menjaga kelangsungan hidup serta memperoleh kebahagiaan hidup yang paripurna.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP


#### A. Kesimpulan

1. Maraknya fenomena pernikahan dibawah umur di kota jember setelah dilakukan perubahan batas usia menikah. Maraknya fenomena pernikahan dibawah umur ini diakibatkan oleh factor yang melatarbelakangi pernikahan dibawah umur. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan dibawah umur di daerah jember meningkat diantaranya yaitu faktor orang tua, faktor ketaatan pada agama, faktor ekonomi, menjalin hubungan dan hamil diluar nikah serta faktor pendidikan.
2. Alasan majelis hakim dalam menetapkan dispensasi kawin berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum dan juga berdasarkan asas kemanfaatan. Hal ini karena para pemohon sangat terdesak untuk melangsungkan perkawinan, ketika perkawinan tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan sesuatu yang lebih berbahaya, misalnya perzinahan dimana-dimana. Sehingga majelis hakim menetapkan dispensasi kawin untuk memberikan keamanan dan juga sebagai upaya preventif dalam mencegah maraknya perzinahan di kalangan remaja.

#### B. SARAN

Agar angka permohonan dispensasi dalam meminimalisir pernikahan dibawah umur berjalan dengan baik, maka pengadilan agama perlu untuk melakukan kerja sama kepada seluruh instansi pemerintah yang berkaitan dengan meminimalisir angka pernikahan dibawah umur.

Mencegah dan menangani fenomena pernikahan dibawah umur bukan hanya tugas Pengadilan Agama, namun juga tugas dari seluruh instansi Pemerintah yang berada dibawah naungan Pengadilan Agama dan juga masyarakat secara keseluruhan. Seperti KUA, Penyuluh Agama, bahkan mudin harus memberikan arahan dan dedikasi sehingga masyarakat paham dan tahu tentang dampak negatif dari Pernikahan dibawah umur.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: kencana prenatal media grup. 2006), 24
- Achmad Rifa'i, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafka, 2011), 131.
- Al-Hafidzh Ibn Hajar Al-Asqalani, *bulughul maram*. (Surabaya: Dar Al-ilm.), 200
- Ali Yusuf As-Subki. *Nidhamul Usroh Fil Islam* terj. Nur Khozin. (Jakarta : Remaja Rosdakarya. 2012). 99
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqih*. (Jakarta : Kencana. 2009), 430
- Deddi Supriyadi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi)*. (Bandung :Pustaka Setia. 2011), 58
- H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Putaka Pelajar .2007), 35
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Lengkap*. (Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2010). 15
- Himpunan Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dalam Pembahasannya. (Jakarta : Mahkamah Agung RI.2011), 88
- Jamal Ma'mur Asmani dan Umdatul Baroroh, *Fiqh Pernikahan Studi Pernikahan Usia dini dalam Pandangan Ulama*. (Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2019), 15
- Jhonny Ibrahim. *Teori dan Meodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang : Bayu Media Publishing. 2006), 323
- Kalis mardiasih, *muslimah yang diperdebatkan*. (Yogyakarta : Buku mojik. 2019.), 179
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2002), 51
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana. 2009),

Syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghozi, *Fathul Qorib Al-Mujib*. (Surabaya :Dar Al-ilmii), 43

Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak dibawah Umur (Child Marriage)*. (Bandung : Mandar Maju. 2011), 11

Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 167-172

## **B. Peraturan PerUndang-Undangan**

Peraturan Mahkamah Agung Undang-Undang nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin BNRI 1489 Tanggal 21 November 2019

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 6. LN nomor 1, TLN 2 Januari 1974

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. LN RI nomor 157 TLN. 29 Oktober 2009

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 ayat 1. LN nomor 186 tahun 2019, TLN 15 Oktober 2019

## **C. Penetapan Pengadilan**

Penetapan Pengadilan Agama Nomor 3038/Pdt.P/2020/PA.Jr

Penetapan pengadilan agama nomor 3032/Pdt.P/2020/PA.Jr

Penetapan pengadilan agama nomor 3002/Pdt.P/2020/PA.Jr

## **D. Skripsi**

Adliah Tri Utari, *Pengaruh Pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan keluarga*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar .2019

Anggi Dian Savendra, "*Pengaruh Pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga (studi kasus di Desa Banarjono Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)*."



M. Donny Kusuma dengan judul Perkawinan dibawah Umur dan Implikasinya terhadap Keharmonisan dalam Keluarga fakultas Syariah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.

Moh. Muhdhori, Implementasi Hukum Keluarga Tentang batas usia perkawinan dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019, Skripsi (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq.. 2022)

Munawwar Kholil 105260002111, "*Pengaruh pernikahan dini terhadap tingkat perceraian di Kabupaten Maros*, Universitas Muhammadiyah Makassar. 2015

#### **E. Jurnal**

Fachria Oktaviani dan Nunung Nurwati, Dampak Pernikahan Usia dini Terhadap Perceraian di Indonesia. (Ilmu Kesejahteraan Sosial. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Pajajaran. ) 37

Imron Rizki, Menguji Eksistensi Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. *Indonesia Journal of Criminal Law*. Vol. 3, No. 1 Juni, PP 24-32

Maryo Julyano, *Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positifisme hukum*. *Jurnal Crrevido*. Vol. 001, No. 01, Juli 2019.

Nadiratul laeli, *fenomena pernikahan dini di desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember*. *An-Nisa : Jurnal Kajian perempuan dan Keislaman*. Vol.14 nomor 2, Oktober 2021

#### **F. Internet**

<https://jemberkab.bps.go.id/pressrelease/2021/01/25/199/hasil-sensus-penduduk-2020-kabupaten-jember.html> diakses pada tanggal 24 November 2022

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/> diakses tanggal 15 November 2022

<https://kbbi.web.id/nikah> diakses 15 Oktober 2022

<https://radarjember.jawapos.com/berita-jember/20/10/2021/tren-pernikahan-dini-meningkat-kelurahan-ini-paling-banyak/> diakses pada tanggal 29 Maret 2022

<https://www.hukumonline.com/kamus/p/peradilan-agama> diakses tanggal 15 Oktober 2022

<https://www.hukumonline.com/kamus/u/Undang-Undang> diakses tanggal 15 Oktober 2022



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusuf Alaihis Salam

NIM : S20181104

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya peneliti atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klain dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 16 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Yusuf Alaihis Salam  
NIM. S20181104

## Resume Pribadi



Nama : Yusuf Alaihis Salam

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 10 September 1999

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : RT/RW 02/02 Dusun Krajan Desa Klungkung

No. Handphone : 083130029407

Email : [rsalamm80@gmail.com](mailto:rsalamm80@gmail.com)

Prestasi

1. Juara 2 Orasi di festival Raya Syari'ah IAIN Jember
2. Juara 1 Da'1-Daiyah di SFF 2019
3. Juara 2 Da'1 Da'iyah di Porseni IAIN Jember
4. The best Public Speaker di Acara Pelatihan Public Speaking yang diadakan oleh SE Manajemen.
5. Juara 3 Orasi Bung Tomo
6. KKN NUSANTARA di Samarinda Perwakilan UIN KHAS Jember 2022
7. Juara 3 cerdas cermat se kabupaten 2022

Pengalaman Organisasi

- a. Pramuka
- b. Forum Studi Aswaja
- c. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama
- d. Himpunan Mahasiswa Islam
- e. Komunitas Peradilan Semu

Pendidikan

: SDN Klungkung 01

MTs Nurul Yaqin

MA Riyadius Sholihien

Motto

"hidup Cuma sekali buatlah berarti"